

PELANGGARAN DALAM UU SEKTORAL  
YANG MEMENUHI UNSUR KORUPSI  
DAPAT DIJERAT DENGAN UU TIPIKOR

PROFIL HAKIM  
LILIEK PRISBAWONO ADI:  
"HAKIM TINGGI" MENJAGA MARWAH KONSTITUSI

# KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI

## UANG KEHORMATAN ALTERNATIF PENGGANTI UANG PENSUN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA

Pembentuk Undang-Undang diberi waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan untuk membentuk undang-undang baru sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan serta dilandasi dengan analisis kebutuhan yang komprehensif dan proporsional.



PUTUSAN  
NOMOR 191/PUU-XXIII/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



UANG KEHORMATAN



# Mari Belajar

## Sejarah Konstitusi

### dan Mahkamah Konstitusi

# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**D**alam Majalah KONSTITUSI kali ini, Redaksi mengulas mengenai Putusan Nomor 191/PUU-XXIV/2026 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980). Permohonan ini diajukan oleh sejumlah dosen dan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan pasal-pasal yang mengatur pemberian dana pensiun dalam UU 12/1980 karena dianggap merugikan hak konstitusional mereka. Sebab, para Pemohon menilai, pajak yang dibayarkan para Pemohon lebih bermanfaat jika dipergunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang bermanfaat pada masyarakat, dibanding dialokasikan kepada Pejabat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Majelis Hakim Konstitusi akhirnya mengabulkan untuk sebagian permohonan ini dengan memberikan sejumlah skema pengganti uang pensiun. Lebih lanjut, para pembaca dapat menyimak jalannya pemeriksaan permohonan ini dalam rubrik Laporan Utama.

Selain itu, dalam Rubrik Profil Hakim, kita akan mengulik dan berkenalan secara singkat dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi yang baru saja menjabat menggantikan Hakim Konstitusi Purnabakti Anwar Usman.

Selain itu, sejumlah artikel rutin yang menarik masih dapat para pembaca simak dalam edisi kali ini. Akhir kata, semoga Majalah KONSTITUSI dapat senantiasa memperluas khazanah para pembaca sekalian. ■

## KONSTITUSI

NOMOR 230 • APRIL 2026

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P.

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Bisariyadi  
Wilma Silalahi  
Sherly Octaviana  
Suprianto Haseng

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Ilham Wiryadi  
Panji Erawan  
Bayu Wicaksono

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPLU:

Herman To



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id

LAPORAN UTAMA 12



UU HAK KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA  
LEMBAGA NEGARA  
OUT OF DATE

DOKUMENTASI KONSTITUSI 38

DIPLOMASI GLOBAL

MKRI Jalin Relasi Perdana dengan MK Bosnia dan Herzegovina



SALAM REDAKSI 1  
 EDITORIAL 3  
 JENDELA 4  
 OPINI 8  
 LAPORAN UTAMA 16  
 DAFTAR PUTUSAN 24  
 RUANG SIDANG 26  
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 38  
 PROFIL HAKIM 48  
 JEJAK KONSTITUSI 50  
 VOX POPULI 52  
 TELAAH 56  
 KHAZANAH 64  
 PUSTAKA KLASIK 68  
 RISALAH AMENDEMENT 74  
 NARASI 78  
 RUANG KONSTITUSI 82



PROFIL  
HAKIM 48

REFORMASI HAK PENSIUN  
PEJABAT NEGARA

Reformasi konstitusi Indonesia yang ditandai dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada 1999-2002 telah mengubah struktur ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar, MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi. Kedaulatan rakyat tidak lagi "dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR", melainkan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar dengan prinsip *checks and balances* yang lebih setara antar lembaga. Kedudukan MPR menjadi sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden, MA, MK, dan BPK.

Perubahan (amendemen) konstitusi juga melahirkan lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Di sisi lain, amendemen konstitusi menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari struktur ketatanegaraan dalam UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan kebutuhan ketatanegaraan.

Perubahan desain kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak pada pergeseran hubungan antarlembaga negara. Tetapi juga memengaruhi cara memahami kedudukan para penyelenggara jabatan publik dalam struktur ketatanegaraan. Sehingga memerlukan penyesuaian. Termasuk pengaturan pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) disusun berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan) dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 12/1980 menyatakan lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan MA. Sedangkan secara substansial, struktur lembaga negara dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 sebagiannya tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 (setelah perubahan). Tidak hanya itu, Tap MPR Nomor III/MPR/1978 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

Syahdan, bagaimana mungkin sebuah UU yang lahir dari rahim sistem "Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara" masih dipaksakan berlaku di era kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD? UU 12/1980 gagal mengakomodasi realitas baru tentang siapa yang berhak atas pengaturan keuangan negara. Lembaga-lembaga baru tidak tercakup, sementara lembaga yang sudah "almarhum" justru masih diatur. Ini menunjukkan betapa jauhnya

jarak antara norma hukum tersebut dengan praktik ketatanegaraan saat ini.

Mempertahankan UU 12/1980 sama saja dengan memaksakan peta lama untuk membaca wilayah yang sudah berubah. Maka Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menjadi solusi atas ketidaksinkronan ini. Karena itu Mahkamah menilai UU 12/1980 telah "kehilangan relevansi". Putusan ini bukan sekadar koreksi teknis atas regulasi lama. Ia memberikan penegasan bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari realitas ketatanegaraan yang terus bergerak. Ketika fondasi konstitusi berubah secara mendasar pascareformasi, maka bangunan hukum turunannya pun tak bisa dibiarkan berdiri dengan kerangka lama.

Mahkamah menyoroti bahwa pengaturan hak keuangan pejabat negara tidak bisa dilepaskan dari konsep jabatan publik itu sendiri. Dalam sistem modern, jabatan publik tidak homogen. Ada pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*). Ada yang dipilih melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi (*selected officials*). Ada pula yang ditunjuk (*appointed officials*). Masing-masing memiliki legitimasi, tanggung jawab, dan konsekuensi yang berbeda—yang seharusnya tercermin dalam desain hak keuangan dan administratifnya.

Di sinilah urgensi pembentukan undang-undang baru menjadi tak terbantahkan. Pengaturan keuangan pejabat negara bukan sekadar soal gaji dan tunjangan, melainkan soal menjaga independensi, integritas, dan akuntabilitas lembaga negara. Tanpa desain yang tepat, skema keuangan bisa menjadi celah konflik kepentingan atau bahkan merusak kepercayaan publik.

Namun, pembaruan regulasi ini juga tidak boleh jatuh pada jebakan elitis. Mahkamah telah mengingatkan pentingnya prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, termasuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ini krusial. Di tengah ketimpangan dan tekanan ekonomi, sensitivitas publik terhadap hak keuangan pejabat negara sangat tinggi. Regulasi baru harus mampu menjawab pertanyaan sederhana namun mendasar: apakah skema yang diatur adil, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan?

Selain itu, opsi untuk meninjau kembali sistem pensiun pejabat negara patut menjadi perhatian serius. Apakah model pensiun jangka panjang masih relevan, atau perlu diganti dengan skema "uang kehormatan" satu kali? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis fiskal, tetapi juga menyangkut filosofi pelayanan publik: apakah jabatan negara dilihat sebagai pengabdian atau sebagai sumber jaminan ekonomi jangka panjang?

Waktu dua tahun yang diberikan Mahkamah untuk membentuk undang-undang baru harus dimanfaatkan secara maksimal. Ini bukan tenggat yang longgar, melainkan batas waktu yang mencerminkan urgensi. Jika terlewat konsekuensinya jelas: UU 12/1980 akan kehilangan kekuatan hukum secara permanen, menciptakan kekosongan regulasi yang berpotensi mengganggu tata kelola negara.



## ATTICUS



I D.G. PALGUNA

“The one thing that doesn't abide by majority rule is a person's conscience.”

(“Satu hal yang tak tunduk pada aturan mayoritas adalah hati nurani seseorang”).

**Atticus Finch,**

Tokoh pengacara dalam novel *To Kill A Mocking Bird* karya Harper Lee.

Jika ada buku fiksi yang Anda tidak pernah merasa bosan membacanya; tidak pernah merasa cukup; selalu ingin membacanya kembali; dan – ini “racun”-nya – setiap kali usai membacanya (kembali), selalu ada cara pandang baru yang tertanam dalam renungan Anda perihal kisah yang dihadapkannya, sangat boleh jadi buku itu adalah novel *To Kill A Mocking Bird* (TKAMB). Karya klasik Harper Lee (1960) ini terlalu legendaris. Seseorang tak harus menjadi penggemar berat karya-karya sastra terlebih dahulu sebelum mengatakan mengenalinya dan telah membacanya. TKAMB menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah Amerika Serikat karena pesan nilai-nilai keadilan, kesederajatan, dan tanggung jawab sosial yang dibawanya – ditulis dengan indah pula. Novel ini juga menjadi “buku pintar” yang memberi *guidance* perihal bagaimana seharusnya menjadi orang tua – khususnya orang tua tunggal – dalam mendidik anak tanpa ada kebutuhan untuk marah, apalagi menghardik, cukup dengan memberi contoh dan pengertian. Maka, ketika penghargaan Pulitzer datang kepadanya, hal itu hanyalah salah satu penegas “status” kelegendaan tadi. Penegas lainnya adalah ini: diterjemahkan ke dalam tak kurang dari 40 bahasa, terjual lebih dari 10 juta eksemplar, ketika difilmkan (1962) dengan judul sama, melalui arahan sutradara Robert Mulligan, film itu menuai sukses besar, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara artistik. Ia memenangi tiga kategori *Academy Awards*, termasuk untuk skenario adaptasi terbaik. Tahun 1995, *Library of*

*Congress*, lembaga yang secara de facto dianggap sebagai perpustakaan nasionalnya Amerika Serikat itu, menilai film *TKAMB* layak untuk dimasukkan ke dalam *National Film Registry* – sebuah daftar yang berisikan film-film nasional yang dikoleksi Badan Pelestari Film Nasional (*National Film Preservation Board*) Amerika Serikat karena dinilai memberi sumbangsih besar secara budaya, historis, maupun estetika.

Tokoh yang menjadi *center of gravity* dalam TKAMB adalah seorang laki-laki yang bernama Atticus Finch. Dia duda. Profesinya pengacara. Setiap pembaca pasti langsung jatuh hati dan kagum kepadanya. Namun, untuk menjadi sosok seperti itu, utamanya dalam keteguhan sikap membela sesuatu yang diyakini benar, orang mungkin akan berpikir berkali-kali. Atticus tetap teguh berpegang pada hati nuraninya meski semua orang di sekitarnya bukan lagi sekadar memusuhi dan menghakimi melainkan seakan-akan mengarahkan mata pedang mereka kepadanya, juga keluarganya. Penyebabnya hanya satu: Atticus Finch yang berkulit putih mau menjadi pembela seorang pria berkulit hitam, Tom Robinson, yang dituduh telah memperkosa seorang gadis berkulit putih, Mayella Ewell. Atticus, dengan mengabaikan segala cemoohan dan risiko yang ditujukan kepada diri dan keluarganya, mati-matian berjuang meyakinkan juri (yang semuanya berkulit putih) dengan menyodorkan bukti-bukti kuat dan argumentasi tajam yang sulit dipatahkan guna membebaskan kliennya, si kulit hitam Robinson. Andaikan terjadi masa kini, apa yang dilakukan Finch itu tentu bukan sesuatu yang luar biasa.

Setiap pengacara pasti akan melakukannya. Sebab memang begitulah isi sumpah seorang *lawyer*: berjanji dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dan memberikan segenap kemampuan profesional terbaiknya demi kepentingan klien – kemampuan profesional terbaik, bukan segala cara. Sayangnya, langkah laku Atticus itu terjadi dalam masyarakat di mana seseorang menjadi bersalah bukan karena dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan setelah melalui proses persidangan yang fair dan tidak berpihak melainkan semata-mata karena warna kulitnya.

Dalam masyarakat seperti itulah Atticus Finch hidup. Masyarakat dari sebuah kota yang bernama Maycomb, di negara bagian Alabama, Amerika Serikat, di mana segregasi sosial dengan segenap “keharusan” yang menyertainya adalah *social norms* yang mendiktekan apa yang dianggap dapat diterima atau pantas. Nyaris tak menyediakan ruang untuk mendebatnya. Keadaan menjadi lebih buruk karena saat itu, sekitar 1930-an, Amerika Serikat sedang dilanda depresi besar (*great depression*) yang membuat banyak orang frustrasi dan kehilangan harapan hidup. Atticus menjalani profesinya sembari membesarkan dua anaknya: Jeremy Finch alias Jem, anak laki-laki yang usianya beringsut menuju remaja, dan adik perempuannya yang baru berusia sekitar enam tahun bernama Jean Louise Finch, yang akrab dipanggil Scout. Dari penuturan Scout – yang berperan sebagai narator – inilah kita mengetahui siapa Atticus Pinch. Di ruang sidang, ia adalah seorang pengacara cerdas, berani, gigih, penuh dedikasi, dan berintegritas. Di rumah, Atticus adalah seorang ayah ideal sekaligus “pendidik” yang bijaksana. Benar-benar figur ayah teladan.

Percakapan yang terjadi di rumah antara Atticus dan anak-anaknya, khususnya Scout, tak kalah menarik dengan kecemerlangan argumentasinya di ruang sidang. Dengarlah apa yang ia katakan kepada Scout saat putrinya itu *ngambek* dan mengancam tidak mau sekolah lagi karena kesal kepada gurunya, Miss Caroline, di hari pertama ia masuk sekolah. Pertama, ia dimarahi karena ternyata sudah bisa membaca, bahkan sudah bisa memberi komentar terhadap apa yang dibacanya. Yang membuat Scout kesal, Miss Caroline bukan hanya menganggap itu sebagai kesalahan melainkan sekaligus mengata-ngatai ayahnya, Atticus, “Ayahmu tidak tahu cara mengajar. Katakan kepadanya, biar saya yang mengambil alih dari sini dan mencoba memperbaiki kerusakan yang telah dibuatnya.” Kedua, ia juga dimarahi oleh Miss Caroline karena “masalah” Walter Cunningham, teman sekelas Scout, yang berasal dari keluarga

miskin. Miss Caroline melihat Walter tidak makan siang karena tidak membawa bekal. Miss Caroline kemudian memberinya uang sembari berkata, “Ini ada 25 sen. Ambillah buat makan siang. Kamu bisa mengembalikannya kapan-kapan.” Namun, Walter menggeleng, tidak mau mengambil uang itu. Scout mencoba menjelaskan, “Miss Caroline, dia adalah seseorang dari keluarga Cunningham.” Miss Caroline marah karena mengira Scout menghina Walter karena berasal dari keluarga miskin. Padahal, sesungguhnya, Scout hendak menjelaskan bahwa keluarga Cunningham itu memang miskin namun mereka sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat keluarga. Mereka tidak mau memintaminta. Tidak mau mengambil atau menerima sesuatu jika mereka tidak mampu memberi imbal balik. Betul mereka tidak memiliki uang tunai. Namun, jika mereka menerima jasa dari seseorang, mereka akan membayarnya dengan hasil kebun atau kayu bakar atau bentuk natura lainnya. Jadi, kalau Walter tidak mau menerima uang pemberian Miss Caroline itu adalah karena jika ia mengambilnya itu berarti dia akan menganggapnya sebagai utang yang tidak akan mampu dikembalikan seumur hidupnya. Namun, Miss Caroline tidak memahami hal itu.

Mendengar pengaduan putrinya itu, Atticus dengan sabar menjelaskan bahwa Miss Caroline itu orang baru datang dari kota. Ia tidak paham adat-istiadat yang hidup di Maycomb. Dia tidak tahu kalau di Maycomb guru terbaik adalah ketika orang tua dan anak bercengkerama, belajar membaca sembari koran bersama-sama. Ia tidak tahu bahwa di keluarga Cunningham berlaku prinsip “pantang untuk mengambil sesuatu jika tak mampu memberi kembali.” Ia lalu meminta Scout untuk membayangkan, andaikata dia berada pada posisi Miss Caroline, baru datang dari kota dan di hari pertama mengajar bertemu dengan murid seperti dirinya. Jadi, kata Atticus menjelaskan, Miss Caroline marah karena merasa metode pengajarnya “dirusak,” otoritasnya (bahwa dialah yang paling tahu dan paling benar dalam soal mengajar) dirasakan diganggu, dan dia merasa dipermalukan: ia merasa diajari oleh anak kelas satu di depan kelas (karena Scout bukan hanya bisa membaca tetapi juga mengerti apa yang dibacanya, bahkan mampu memberi ulasan). Dan, melebihi semua itu, Miss Caroline marah karena ia tidak paham konteks bahwa di masa itu (1930-an), di Maycomb, anak-anak lebih banyak diajari oleh orang tua mereka di rumah. Sekolah hanya formalitas.

Karena itu, kata Atticus, Scout perlu untuk melihat sikap Miss Caroline itu dari sudut pandangannya. Sebab, “*You never really understand*

a person until you consider things from his point of view... until you climb into his skin and walk around in it." ("Engkau tidak akan pernah sungguh-sungguh memahami seseorang sampai engkau mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut pandangnya... sampai engkau mengenakan kulitnya dan melangkah dengan kakinya."). Bersamaan dengan itu, Atticus menasihati Scout untuk tidak berhenti sekolah. Mengapa? Sebab, sekolah bukan hanya soal guru. "Sometimes the Bible in the hand of one man is worse than a whiskey bottle in the hand of another." ("Ada kalanya, Kitab Suci yang berada di tangan seseorang lebih buruk dari botol wiski yang berada di tangan orang lain."). Artinya, suatu metode bisa saja salah ketika berada di tangan salah namun lembaganya (dalam hal ini sekolah) tetap penting. Ada dua hal yang didapat di sekolah dan tidak bisa didapatkan di rumah. Pertama, di sekolah kita belajar hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda. Kedua, di sekolah kita belajar memahami bahwa ada dua hukum yang harus sama-sama dipahami agar bisa bertahan hidup di Maycomb: hukum tertulis (yang kaku, seperti yang ditunjukkan oleh Miss Caroline) dan hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan yang hidup dan ditaati dalam masyarakat. Jika engkau tidak sekolah, kata Atticus kepada Scout, maka engkau akan berakhir seperti keluarga Ewell: tidak sekolah, tidak paham aturan, dan akhirnya menjadi parasit kota.

Bagian dialog menarik lainnya dari novel ini ialah saat Atticus ditanya oleh anaknya, mengapa ia mau menjadi pembela orang yang berkulit hitam, sesuatu yang oleh bagian terbesar orang-orang di lingkungan mereka dianggap sikap yang salah sampai-sampai anak-anaknya diejek sebagai "nigger-lover," dia menjawab, "Alasan utamanya adalah kalau ayah tidak melakukannya, ayah tidak akan mampu menegakkan kepala di kota ini, ayah tidak layak mewakili county ini di dewan legislatif, ayah bahkan tidak bisa lagi melarang kau atau Jem melakukan sesuatu." Ada tiga hal prinsip yang tersembunyi dalam jawaban Atticus itu. Pertama, jika itu tidak ia lakukan sama artinya dengan menyerah sebelum berperang ("ayah tidak akan mampu menegakkan kepala di kota ini"). Kedua, kalau dia hanya memilih membela orang-orang kulit putih berarti ia tidak layak menjadi anggota dewan legislatif di Maycomb County ("ayah tidak layak mewakili county ini di dewan legislatif") sebab hukum yang ikut ia buat akan kehilangan legitimasinya untuk diberlakukan bagi semua orang, apapun warna kulitnya. Itu sama artinya dengan sikap hipokrit: membuat aturan tetapi penerapannya pilih-pilih. Ketiga, ini yang paling

menyentuh hati Scout, kalau ia berkhianat kepada hati nuraninya dan lari dari tanggung jawab moral untuk mempertahankan apa yang diyakini sebagai kebenaran hanya karena takut diejek maka ia akan kehilangan hak untuk mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak-anaknya. Artinya, jika ia menolak membela Robinson hanya karena takut diejek, ia tidak lagi *legitimate* untuk menjadi ayah yang kata-katanya harus dipatuhi ("ayah bahkan tidak bisa lagi melarang kau atau Jem melakukan sesuatu").

Pada bagian lain, terkait dengan soal ini, Atticus menjawab – kali ini kepada anak laki-alinya, Jem. "I wanted you to see what real courage is... It's when you know you're licked before you begin but you begin anyway and you see it through no matter what." ("Ayah ingin engkau melihat apa itu keberanian sejati... Yaitu ketika kau tahu kau akan kalah sebelum mulai, tapi kau tetap mulai dan menjalaninya sampai akhir, apa pun yang terjadi"). Lewat jawaban ini, Atticus hendak mengatakan bahwa atas nama hukum berarti semua orang berhak mendapatkan pembelaan yang layak. Jika ia menolak membela Robinson, atau siapapun semata-mata karena warna kulitnya atau semata-mata demi menghindari ejekan, maka itu sama saja artinya dengan menyetujui bahwa ada seseorang yang "berhak atas hukum" dan seseorang lainnya "yang tidak berhak atas hukum." Konsekuensinya, Scout dan Jem berhak untuk tidak menghiraukan lagi segala nasihatnya. Dengan jawaban itu, Atticus secara tidak langsung telah mengajarkan sekaligus menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa diejek "nigger-lover" adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah keberanian membela sesuatu yang diyakini benar. Harga itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan harga yang harus dibayar jika ia menolak membela Tom Robinson, yaitu kehilangan diri sendiri, kehilangan integritas, dan kehilangan hak sebagai ayah.

Bagi seorang *lawyer*, tentu saja bagian paling menarik dari TKAMB adalah tatkala Atticus beradu argumentasi dalam persidangan, terutama di bagian *closing statement*-nya. Sebab di situlah Atticus meresumekan fakta-fakta persidangan yang benar-benar tak terbantahkan. Pertama, Bob Ewell (ayah Mayella) tidak pernah membawa Mayella ke dokter. Padahal Robinson didakwa atas kasus perkosaan. "Negara tidak menghasilkan secuil pun bukti medis bahwa kejahatan yang dituduhkan kepada Tom Robinson benar-benar pernah terjadi." Artinya, penuntut umum gagal membuktikan bahwa kejahatan yang didakwakan itu benar terjadi. Kedua, di leher Mayella ada bekas sekikan dan lebam di wajahnya sebelah kanan. Berarti

siapapun pelakunya, ia pastilah seorang kidal. Tom Robinson tidak kidal. Tangan kirinya bahkan telah cacat sejak umur 12 tahun (dalam sidang terbukti, yang kidal justru Bob Ewell, ayah Mayella). Ketiga, sesungguhnya yang terjadi, kata Atticus menegaskan, ialah ini: kasus ini sesungguhnya sangat sederhana. Mayella Ewell, gadis miskin yang kesepian, telah melanggar aturan paling keras yang berlaku di *county* ini yaitu menggoda laki-laki kulit hitam. "Ia sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana, ia hanya melanggar norma sosial kita yang kaku dan telah berlaku sejak lama... dan ia harus melenyapkan bukti atas pelanggaran itu." Bukti itu adalah Tom Robinson. Maka ia harus dilenyapkan dengan cara menuduhnya melakukan perkosaan. Padahal yang sebenarnya terjadi ialah, Bob Ewell melihat anaknya melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Bob lalu mencekik dan memukul anaknya. Perbuatan itu lalu ia tuduhkan kepada Tom agar nama keluarganya selamat dari aib.

Dan, inilah bagian akhir *closing statement* Atticus yang sangat menggugah. "Para saksi dari pihak penuntut... telah tampil di hadapan Tuan-tuan, di hadapan pengadilan ini, dengan keyakinan yang sinis bahwa kesaksian mereka tidak akan diragukan... yakin bahwa Tuan-tuan akan setuju dengan mereka atas dasar asumsi-asumsi yang jahat – bahwa semua orang Negro berbohong, bahwa semua orang Negro pada dasarnya makhluk amoral, bahwa semua laki-laki Negro tidak bisa dipercaya jika berdekatan dengan kaum perempuan kita. Tetapi, ada satu cara di negeri ini yang membuat semua manusia diciptakan setara... Lembaga itu, Tuan-tuan, adalah pengadilan. Bisa itu Mahkamah Agung Amerika Serikat atau pengadilan hakim perdamaian yang paling rendah di negeri ini, atau pengadilan terhormat yang Tuan-tuan layani ini. Pengadilan kita memang punya kekurangan, seperti halnya semua lembaga manusia, tetapi di negeri ini pengadilan kitalah sang penyetera agung, dan di pengadilan kita semua manusia diciptakan setara. Saya bukan seorang idealis yang begitu saja percaya pada integritas pengadilan kita dan pada sistem juri – itu bukan sekadar cita-cita bagi saya, melainkan kenyataan yang hidup dan berjalan. Tuan-tuan, pengadilan tidak lebih baik daripada masing-masing dari Tuan-tuan yang duduk di hadapan saya sebagai juri ini. Pengadilan hanya sebaik jurinya, dan juri hanya sebaik orang-orang yang menyusunnya. Saya yakin Tuan-tuan akan meninjau tanpa emosi semua bukti yang telah Tuan-tuan dengar, mengambil keputusan, dan mengembalikan terdakwa ini kepada keluarganya. Atas nama Tuhan, jalankanlah tugas Tuan-tuan."

Betapapun terang benderang dan tak terbantahkannya pembelaan Atticus, kita semua tahu, Tom Robinson tetap dinyatakan bersalah. Namun, sesungguhnya Atticus tidak kalah. Kemenangan sejati adalah menjadi miliknya sebagaimana ditunjukkan oleh dua fakta. Pertama, juri ternyata harus menghabiskan waktu tiga jam lebih sebelum keluar guna membacakan putusannya – waktu yang terlalu lama untuk perkara orang kulit hitam pada masa itu. Artinya, di antara juri (sekali lagi, yang semuanya berkulit putih) ada yang ragu. Itu adalah kemenangan besar untuk situasi zaman itu. Kedua, fakta bahwa ketika Atticus keluar meninggalkan ruang sidang, semua pengunjung sidang, lebih-lebih yang berkulit hitam memberi hormat dengan sepenuh khidmat.

Sampai di sini, entah mengapa, tiba-tiba saya ingat kasus Nadiem Anwar Makarim yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi – dan sidangnya masih berlangsung hingga saat ini. Akankah ia akan berakhir seperti *ending* novel *To Kill A Mocking Bird*? Sebuah pertanyaan. Bukan jawaban. Apalagi tuduhan. Pertanyaan itu melintas begitu saja di kepala saya karena – setidaknya-tidaknya sampai dengan saat ini – fakta-fakta persidangan tak ada satu pun berpihak kepada jaksa, bahkan termasuk keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa sendiri. Hingga saat ini, tak satu pun dari tujuh dakwaan penuntut umum yang terbukti.

Karena itu, sekali lagi setidaknya-tidaknya sampai dengan saat ini, beban berat bukan ada pada Nadiem maupun "para Atticus" yang menjadi penasihat hukumnya tetapi pada majelis hakim. Dan itu lalu mengingatkan saya kepada bagian *closing statement* Atticus Finch di atas, "Tuan-tuan, pengadilan tidak lebih baik daripada masing-masing dari Tuan-tuan yang duduk di hadapan saya sebagai juri ini. Pengadilan hanya sebaik jurinya, dan juri hanya sebaik orang-orang yang menyusunnya. Saya yakin Tuan-tuan akan meninjau tanpa emosi semua bukti yang telah Tuan-tuan dengar, mengambil keputusan, dan mengembalikan terdakwa ini kepada keluarganya. Atas nama Tuhan, jalankanlah tugas Tuan-tuan."

Semoga bukti-buktilah yang sungguh-sungguh berbicara perihal kesalahan atau ketidakbersalahan Nadiem. Sebab, jika tidak, kita khawatir kalau kita sesungguhnya sedang mengadili orang bukan karena ia benar-benar bersalah melainkan karena banyak orang tak tahan dengan kicauannya yang terdengar mengejek. Semoga keadilan pada akhirnya benar-benar datang. Benar-benar hadir. Hanya dengan begitu kita baru berani berseru tanpa ragu, "Satyam eva jayate," kebenaran pada akhirnya pasti berjaya. ■



## OPINI Konstitusi

**Suprianto Haseng**

Direktur Polhukam Asah Kebijakan Indonesia dan  
Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi LSP KPK

# Menata Ulang Pembuktian Korupsi: MK Tegaskan Kewenangan Tunggal BPK atas Kerugian Negara

Perdebatan mengenai siapa yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik krusial dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Di berbagai ruang sidang, perbedaan metode audit dan hasil perhitungan dari sejumlah lembaga kerap memunculkan polemik yang tidak sederhana. Angka kerugian negara yang seharusnya menjadi dasar pembuktian justru sering berubah menjadi arena perdebatan teknis, sehingga berpotensi mengaburkan substansi perkara dan melemahkan kepastian hukum.

Melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penegasan konstitusional yang penting dengan menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa dan menetapkan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara.

Penegasan ini bukan sekadar persoalan teknis audit, melainkan bagian dari penataan kembali relasi kelembagaan sesuai mandat UUD Tahun 1945. Dengan kejelasan otoritas tersebut, proses pembuktian dalam perkara korupsi diharapkan memiliki pijakan yang lebih konsisten dan akuntabel.

Bagi saya, putusan ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan. Selama ini, kerugian negara sering dipergunakan sebagai alat bukti yang “fleksibel”. Angkanya naik-turun tergantung siapa yang menghitung, sehingga proses hukum jadi lambat dan mudah digoyang. Dengan kejelasan ini, hakim, jaksa, dan terdakwa punya pijakan yang sama. Angka dari BPK bukan lagi bahan debat teknis, melainkan dasar pembuktian yang lebih kokoh dan akuntabel.

Dalam perspektif teori hukum, gagasan Cesare Beccaria dalam *On Crimes and Punishments* menekankan bahwa hukum harus

memberikan kepastian agar tidak membuka ruang bagi kesewenang-wenangan. Sejalan dengan itu, Lon L. Fuller melalui *The Morality of Law* menegaskan pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum. Dalam kerangka tersebut, penegasan kewenangan audit oleh BPK melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kepastian hukum sekaligus menata ulang fondasi pembuktian kerugian negara dalam sistem peradilan pidana korupsi.

### Mengakhiri Era Multitafsir yang Merusak Keadilan

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 ini sekaligus menandai langkah penting dalam mengakhiri praktik multitafsir yang selama ini muncul dalam pembuktian kerugian negara. Ketika kewenangan audit ditegaskan secara konstitusional pada satu lembaga negara, maka proses pembuktian dalam perkara korupsi tidak lagi bergantung pada perbedaan interpretasi antar lembaga.

Sebaliknya, sistem hukum memperoleh titik pijak yang lebih pasti untuk memastikan bahwa setiap kerugian terhadap keuangan negara dibuktikan melalui mekanisme yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam konteks inilah, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai upaya menata kembali fondasi pembuktian dalam perkara korupsi sekaligus memperkuat integritas sistem hukum nasional.

Selama ini, praktik di lapangan sering membuat pemberantasan korupsi terlihat seperti “siapa lebih galak, dia yang menang”. BPKP punya

hitungan, KPK punya hitungan sendiri, bahkan ada kasus di mana auditor independen ikut campur. Hasilnya? Di ruang sidang, perdebatan teknis soal “berapa sebenarnya kerugian negara?” sering mengaburkan substansi perkara. Hakim bingung, proses hukum menjadi lambat, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan ikut terkikis.

MK kini memotong benang kusut itu dengan satu ketukan palu. BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara. Angkanya bersifat final dan mengikat untuk proses pidana. Keputusan ini jangan dimaknai sebagai suatu bentuk pelemahan KPK atau lembaga penegak hukum lain, melainkan pembagian peran yang lebih sehat. KPK bisa fokus pada penyidikan dan penuntutan yang kuat, sementara BPK menangani bukti keuangan yang solid dan tak tergoyahkan.

Dalam praktiknya, putusan ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Penyidik tidak bisa lagi “main hitung” seenaknya untuk membangun dakwaan. Semua harus berbasis audit konstitusional. Di sisi lain, terdakwa mendapatkan perlindungan lebih baik karena bukti yang digunakan haruslah bukti yang sah menurut konstitusi. Keadilan bukan hanya soal menangkap orang, tapi juga soal membuktikannya dengan cara yang benar dan terukur.

Menurut saya, putusan MK ini memberikan dua dampak sekaligus. Pertama, memperkuat kualitas pembuktian dalam proses penuntutan karena audit yang digunakan memiliki dasar hukum yang jelas. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa agar tidak

dijerat berdasarkan perhitungan yang tidak memiliki kewenangan konstitusional.

Dalam konteks kelembagaan, putusan ini juga memperjelas pembagian peran antar lembaga negara. Penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tetap menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, dalam hal pembuktian kerugian negara, mereka harus merujuk pada hasil audit BPK. Dengan demikian, setiap lembaga bekerja sesuai dengan mandat konstitusional masing-masing, sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* yang lebih sehat.

#### BPK Kini Jadi Penentu Kunci

Dengan penegasan kewenangan tersebut, BPK tidak lagi sekadar berperan sebagai lembaga pemeriksa administratif, tetapi menjadi aktor penting dalam pembuktian perkara korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara. Setiap dugaan kerugian negara, baik dalam proyek infrastruktur berskala besar maupun pengelolaan anggaran daerah, harus didasarkan pada hasil audit resmi BPK sebelum dapat dijadikan dasar dakwaan dalam proses peradilan.

Konsekuensinya, posisi BPK menjadi semakin strategis dalam sistem pemberantasan korupsi. Hampir setiap perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara akan membutuhkan audit dari lembaga ini sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Kondisi tersebut tentu meningkatkan beban kerja BPK sekaligus menuntut kesiapan kelembagaan yang lebih kuat.

Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPK menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Ketersediaan auditor yang profesional, penerapan sistem audit yang transparan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemeriksaan keuangan merupakan faktor penting untuk memastikan proses audit berjalan cepat, akurat, dan dapat mendukung proses penyidikan perkara korupsi secara efektif.

Di saat yang sama, independensi BPK harus terus dijaga. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menentukan kerugian negara, integritas auditor, mekanisme pengawasan internal, dan transparansi proses pemeriksaan menjadi syarat penting agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan serta tetap memperoleh kepercayaan publik.

Ke depan, putusan MK ini juga membuka peluang penguatan koordinasi antara BPK dengan lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, koordinasi yang baik sejak tahap awal penyelidikan, proses audit dan penyidikan dapat berjalan lebih selaras sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, penegasan kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih tertib dan konsisten. Pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan keberanian dalam penindakan, tetapi juga ketepatan dalam pembuktian. Dengan dasar audit yang sah dan konstitusional, proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan mampu menghadirkan keadilan yang lebih kuat bagi masyarakat. ■

*Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan sikap lembaga atau institusi manapun.*

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali



### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 14

### 15 WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 12.00 – 13.00).  
Jumat: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 11.30 – 13.00).



## UU HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA NEGARA *OUT OF DATE*

Pengaturan ihwal hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara, termasuk juga hak pensiun, harus diletakkan dalam desain kelembagaan negara secara utuh. Untuk itu, pemahaman mengenai hal tersebut harus diawali dengan analisis yang komprehensif mengenai konsep jabatan publik dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menilai UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya. Pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, diberi waktu paling lama 2 tahun untuk membentuk undang-undang baru yang mengatur secara lebih proporsional dan holistik.

Sejumlah Pemohon yang terdiri atas dosen dan mahasiswa memohonkan uji materiil Pasal 12, serta Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (UU 12/1980) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 ini digelar pada Senin (27/10/2025).

Di hadapan Sidang Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 Mk ini, para Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Adapun para Pemohon yang dimaksud yakni Ahmad Sadzali (Pemohon I) dan Anang Zubaidy (Pemohon II) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Muhammad Farhan Kamase (Pemohon III),



Para Pemohon mengikuti Sidang Pemeriksaan Pendahuluan uji materiil UU 12 /1980, Senin (27/10) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Alvin Daun (Pemohon IV), Zidan Patra Yudistira (Pemohon V), Rayhan Madani (Pemohon VI), Muhammad Fajar Rizki (Pemohon VII).

Disebutkan bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional baik sebagai dosen dan pendidik maupun sebagai mahasiswa. Menurut para Pemohon dana pensiun anggota DPR akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pendidikan, salah satunya untuk level perguruan tinggi. Para Pemohon mengatakan pasal-pasal yang mengatur pemberian dana pensiun tersebut merugikan hak konstitusional mereka. Sebab pajak yang dibayarkan para Pemohon semestinya dipergunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang bermanfaat pada masyarakat, dibanding dialokasikan kepada Pejabat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Salah satunya bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 yang mengatur tentang pembayaran pensiun bagi pejabat tinggi negara berhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Namun, Pasal 17 ayat (1) UU *a quo* menjelaskan, apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka diberikan dana pensiun janda/duda kepada suami/istrinya yang sah sebesar setengah dari pensiun yang diterima.

Kontradiksi antara kedua pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab

tidak jelas apakah meninggal dunianya penerima pensiun menyebabkan penghentian total pembayaran pensiun ataukah sekadar perubahan penerima manfaat. Ketidakjelasan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang terkait dengan asas *equality before the law* juga mengandung asas kepastian hukum yang menghendaki suatu norma harus mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi dan/atau dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, siapapun dapat memahami makna atas suatu norma atau ketentuan hukum secara jelas.

Pada kedua pasal tersebut menurut para Pemohon terdapat hal yang saling bertentangan mengenai frasa meninggal dunia, yang menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana seharusnya dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, terdapat kerugian konstitusional para Pemohon akibat adanya ketidakpastian hukum yang adil, terutama terkait dengan batasan atau mekanisme yang jelas mengenai gaji pensiun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para Pemohon mengungkapkan pula bahwa pada beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura, pemberian dana pensiun merupakan hasil dari iuran atau potongan dari gaji pokok selama menjabat sebagai Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Pada negara-negara tersebut menganggap bahwa skema pensiun khusus para pejabat publik dibayarkan seumur hidup dan diberikan hanya setelah masa jabatan yang relatif singkat.

Sementara itu, para Pemohon melihat adanya ketidakadilan jika dibandingkan dengan skema pensiun nasional. Dalam hal ini, dana pensiun anggota dewan, didanai oleh APBN tanpa kontribusi yang memadai dari penerimanya. Akibatnya, muncul anggapan bahwa tunjangan demikian menjadi bagian dari pemborosan pajak rakyat. Seharusnya, Indonesia mengadopsi mekanisme penyelenggaraan dana pensiun yang serupa dengan negara-negara tersebut. Mengingat banyaknya sektor lain yang harus lebih diprioritaskan oleh APBN, seperti pendidikan dan kesehatan agar terwujud kesejahteraan sosial.

“Besaran yang diterima jika dirata-ratakan hampir 42 kali lipat lebih besar dari upah minimum Jakarta sebesar Rp5.390.000. Dengan begitu banyaknya penghasilan yang didapatkan oleh DPR RI selama menjabat, ditambah lagi dengan dana pensiun yang diberikan sepanjang dimaknai seumur hidup, menjadikan tidak seimbang antara hak individu dengan kepentingan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat,” ungkap salah satu perwakilan Pemohon.

## Nilai Kemanfaatan Tidak Tepat

Lebih lanjut para Pemohon mengatakan nilai kemanfaatan dari hak pensiun tersebut tidak tepat, karena ada perbandingan masa kerja yang tumpang tindih dengan beberapa instansi lainnya. Dengan demikian, para Pemohon sebagai taat pajak merasa pemanfaatan pajak tidak tepat. Seharusnya, dana tersebut dapat dialokasikan ke dalam sektor-sektor produktif. Kerugian ini bersifat aktual dan potensial yang bisa dipastikan akan terjadi kemudian hari, karena mempengaruhi efektivitas pengalokasian dana yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan serta hak-hak dasar warga negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 inkonstitusional/bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang termasuk pejabat hasil pemilihan umum. Para Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 inkonstitusional/bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai

## LAPORAN UTAMA

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “meninggal dunia”

### Mekanisme Pemberian Tunjangan Pensiun Anggota DPR

Sementara itu, dalam keterangan DPR RI yang disampaikan Sari Yulianti pada Senin (24/11/2025) disebutkan pemberian pensiun bagi keluarga pimpinan dan anggota DPR dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Pemberiannya tidak diberikan secara penuh, melainkan hanya sebesar setengah dari besaran pensiun yang diterima pimpinan dan anggota DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 12/1980. Aturan tersebut

berupaya memastikan mekanisme pemberian pensiun bagi keluarga pimpinan dan anggota DPR secara proporsional dan tidak membebani keuangan negara.

Selanjutnya DPR menyatakan mekanisme pemberian pensiun hingga penerima hak penerima pensiun meninggal dunia serta pemberian pensiun kepada keluarga, apabila penerima hak pensiun meninggal dunia merupakan suatu mekanisme yang lazim. Dalam pemberian pensiun tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemberian pensiun dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan ekonomi dan jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Pada praktiknya, sambung Sari, pemberian waris pensiun pada ahli waris atau pensiun terusan merupakan suatu yang umum dilakukan. Ahli waris yang berhak menerima uang pensiun jika pekerja meninggal dunia dan ada aturan yang mengaturnya, seperti pensiun terusan atau santunan. Adapun pihak yang berhak menerima pensiun yang demikian yakni ahli waris yang sah sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku atau perjanjian kerja. Hal ini salah satunya diatur dalam beberapa ketentuan PP 4/2020, yang juga dipraktikkan di berbagai negara, seperti Jepang dan Korea.

“Pemberian pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR tidak dibatasi dalam jangka periode waktu tertentu. Masa jabatan yang telah ditempuh pimpinan dan anggota DPR tidak dapat dijadikan patokan lamanya periode pemberian pensiun, melainkan sebagai variabel pemberian besaran pensiun yang akan diterima pimpinan dan anggota DPR sebagaimana diamanatkan UU 12/1980,” terang Sari dalam Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan hakim konstitusi lainnya.

### Wujud Jaminan Kesenambungan Pendapatan Hari Tua

Kemudian Pemerintah dalam keterangan yang disampaikan melalui Sucipto dalam persidangan Senin (8/12/2025) mengatakan para Pemohon telah keliru menafsirkan adanya

kontradiksi Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU 12/1980. Sebab Pasal 13 mengatur besaran pensiun yang bergantung pada lamanya masa jabatan, sedangkan Pasal 16 mengatur jangka waktu pembayaran, sehingga tidak terdapat disharmoni norma. Ketentuan pensiun seumur hidup tersebut, sambung Sucipto, merupakan wujud jaminan kesinambungan pendapatan hari tua bagi pejabat negara yang wajib melepaskan pekerjaan terdahulu, tunduk pada aturan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsi legislatif yang strategis serta berisiko politik tinggi, sehingga pemberian manfaat pensiun seumur hidup adalah kompensasi yang wajar dan proporsional.

Apabila permohonan dikabulkan, konsekuensinya tidak hanya menyasar anggota DPR, tetapi juga seluruh pejabat negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU 12/1980, sehingga pembatalan norma akan menghasilkan kekosongan jaminan pendapatan hari tua bagi pejabat negara lainnya dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan kesejahteraan konstitusional. Oleh karenanya, para Pemohon yang mempertanyakan prioritas anggaran pembangunan tidak dapat dibebankan pada keberadaan pensiun DPR, karena struktur APBN telah dibangun berdasarkan asas efisiensi, keberlanjutan ekonomi, serta keseimbangan fiskal sebagaimana mandat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.



Anggota Komisi III DPR RI, Sari Yulianti secara daring menyampaikan keterangan DPR dalam sidang pengujian UU 12/1980. Foto: Humas/Panji



Sucipto Sucipto Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mewakili Pemerintah menyampaikan keterangan pada sidang uji UU 12/1980, Senin (08/12) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

“Secara keseluruhan, permohonan para Pemohon bersifat asumptif, kabur (*obscur libel*), tidak memiliki relevansi dengan kerugian konstitusional pribadi, serta tidak menunjukkan adanya pelanggaran hak konstitusional apa pun akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menyatakan ketentuan Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegas Sucipto selaku Staf Ahli

Bidang Hukum Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, di Ruang Sidang Pleno MK.

### Perbedaan Skema Pembiayaan Pensiun

Dalam persidangan Rabu, (28/1/2026), Pemohon menghadirkan dua orang ahli, yakni Ridwan dan Listya Endang, selaku akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Ridwan menjelaskan mengenai pejabat negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 huruf c UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ridwan mengungkapkan, Anggota DPR diangkat untuk menjalankan

fungsi dan kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan selama lima tahun. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan orang-orang yang ditetapkan untuk memberikan dukungan administrasi pemerintahan pada suatu institusi negara dan pemerintahan.

PNS bekerja tanpa dibatasi periodisasi tertentu, tetapi bekerja terus sampai usia pensiun dan memiliki hubungan dinas publik dengan negara atau pemerintah. Hal ini, sambung Ridwan, mengandung makna monoloyalitas PNS pada pemerintah yang merupakan wujud dari konsekuensi hubungan dinas publik, dimulai sejak PNS yang bersangkutan menerima surat keputusan

pengangkatan dan berakhir ketika PNS itu diberhentikan atau berakhir masa kerjanya.

“Anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Anggota DPR menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam periodisasi lima tahun, sementara Pegawai Negeri Sipil bekerja terus sampai pensiun. Atas dasar itu, Anggota DPR itu tidak layak mendapatkan pensiun setelah selesai menjalankan tugas dan pekerjaannya, sementara PNS diberikan pensiun sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya,” jelas Ahli Hukum UII ini dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.



Ridwan selaku Ahli Pemohon memberikan keterangannya dalam pengujian UU 12/1980, Rabu (28/01) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

# LAPORAN UTAMA

## Skema Pembiayaan Pensiun Anggota DPR RI

Listya Endang selaku Ahli Kebijakan Publik dari UII menerangkan skema pensiun anggota DPR RI diatur dalam UU 12/1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Pada norma tersebut menunjukkan karakteristik *structural policy design failure*, karena sejak awal tidak dirancang dengan prinsip keadilan fiskal dan tanpa mekanisme pengendalian risiko fiskal.

Dalam skema pensiun DPR RI, beban fiskal sepenuhnya ditanggung publik melalui APBN, sementara manfaat bersifat individual dan jangka panjang. Dalam terminologi James Buchanan dalam *public choice theory*, kondisi ini menciptakan asimetri antara biaya kolektif dan manfaat privat, yang secara sistemik

bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal.

Lebih lanjut menurut teori keuangan publik, sambung Listya, kebijakan fiskal negara harus menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sementara skema pensiun DPR RI tidak efisien secara alokatif, tidak adil secara distributif, dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas fiskal jangka panjang akibat kewajiban pensiun seumur hidup yang tidak terukur.

Oleh karenanya berdasarkan teori-teori kebijakan publik dan keuangan negara, persoalan pensiun anggota DPR RI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu legal-formal. Persoalan ini merupakan persoalan rasionalitas desain kebijakan fiskal, keadilan distribusi

beban dan manfaat, keberlanjutan fiskal, serta legitimasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam kerangka tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan instrumen netral, melainkan instrumen kebijakan yang oleh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 diarahkan untuk memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sederhananya, kebijakan pensiun pejabat negara tidak cukup dinilai hanya dari keberlakuan normatifnya, tetapi juga harus diuji apakah adil secara fiskal, proporsional dalam pembagian beban dan manfaat, tidak menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang yang tidak terukur, dan tidak mengalihkan beban kebijakan kepada masyarakat luas serta generasi pembayar pajak berikutnya.

“Dengan demikian, dari perspektif kebijakan publik, reformasi skema pensiun DPR RI bukanlah penghapusan hak, melainkan penataan ulang desain kebijakan agar lebih adil, rasional, dan berkelanjutan, serta selaras dengan mandat pengelolaan keuangan negara sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945,” terang Listya.

## Kehilangan Relevansi, Perlu Undang-Undang Baru

Setelah melewati rangkaian sidang pemeriksaan, akhirnya MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU 12/1980. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 ini digelar pada Senin

(16/3/2026) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Wakil Ketua MK, Saldi Isra, disampaikan bahwa UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya terkait dengan pengaturan berkenaan dengan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun untuk pimpinan MPR yang bukan pimpinan DPR. Ketentuan tersebut ditujukan bagi pimpinan MPR dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

“Setelah perubahan konstitusi, semua anggota MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang merupakan hasil pemilihan umum, sehingga susunan anggota MPR dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi terdapat anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Dengan tidak terdapat Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR, dalam batas penalaran yang wajar, tidak lagi terdapat pimpinan MPR yang berasal dari kedua unsur tersebut, sehingga pengaturan hak keuangan atau hak administratif dalam norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU 12/1980 juga kehilangan relevansinya untuk dipertahankan,” sebut Saldi.

Mahkamah menilai, di antara materi/substansi dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang terdampak dari perubahan konstitusi adalah pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam hal ini, norma Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 12/1980 yang menyatakan



Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan pengujian UU 12/1980, Senin (16/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan MA, secara normatif telah kehilangan relevansinya. Terlebih, dasar pijakan pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam Penjelasan UUD 1945 perihal “Sistem Pemerintahan Negara” pun telah kehilangan relevansi karena penjelasan dimaksud tidak lagi menjadi bagian dari struktur UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut MK, semua frasa ihwal “lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara” dalam UU 12/1980 telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak keuangan atau hak administratif lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

“Oleh karena telah terjadi perubahan struktur lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, menjadi salah satu dasar hukum pembentukan UU 12/1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan secara faktual sebagian materinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengaturan hak keuangan atau hak administratif pimpinan dan anggota lembaga negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya (*out of date*) adalah dalil yang berdasar,” terang Saldi.

## Paling Lama Dua Tahun

Lebih lanjut Saldi mengatakan bahwa meskipun UU 12/1980 dinyatakan telah kehilangan relevansi, bukan berarti tidak diperlukan pengaturan di tingkat undang-undang berkenaan dengan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Praktik ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi, pengaturan ihwal hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara, termasuk juga ihwal hak pensiun, harus diletakkan dalam desain kelembagaan negara secara utuh. Untuk itu, pemahaman mengenai hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara harus diawali dengan analisis yang komprehensif mengenai konsep jabatan publik dalam penyelenggaraan negara.

“Secara faktual, UU 12/1980 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, maka penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama dua tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,” jelas Saldi.

Kemudian, selama waktu pembentukan dimaksud, demi alasan kepastian hukum yang adil, UU 12/1980 masih tetap berlaku. Batas waktu dua tahun tersebut sekaligus menjadi batas maksimal berlakunya UU 12/1980. Apabila tidak dilakukan penggantian setelah waktu dua tahun tersebut terlewati, maka UU 12/1980 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen.

Dalam membentuk UU baru, pembentuk UU perlu memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Substansi atau materi undang-undang ihwal hak keuangan/administratif disusun sesuai dengan karakter lembaga negara, yaitu berdasarkan hasil pemilihan umum (*elected officials*) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (*selected officials*), serta terbuka kemungkinan pembentuk undang-undang memperluas dengan memasukkan pejabat negara yang pengisiannya berdasarkan penunjukan/pengangkatan (*appointed officials*), antara lain seperti jabatan menteri negara.
2. Pengaturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara, yaitu bahwa pejabat yang menjalankan

fungsi strategis negara harus terlindungi dari tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitasnya.

3. Pengaturan besaran dan mekanismenya harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas serta memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
4. Pengaturan perlu mempertimbangkan perihal keberadaan hak pensiun, apakah akan terus dipertahankan atau mencari model lain berupa “uang kehormatan” yang cukup dilakukan sekali saja setelah masa jabatan berakhir. Dalam konteks ini, lamanya masa jabatan, termasuk periode masa jabatan bagi *elected officials*, *selected officials*, dan *appointed officials* menjadi faktor dalam penentuannya.
5. Pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang *concern* terhadap keuangan negara dan/atau termasuk kelompok masyarakat sesuai dengan asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*). ■

(SRI PUJANTI)

**PUTUSAN SELAMA APRIL 2026**

**DIKABULKAN**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	66/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	70/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Marina Ria Aritonang, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	74/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Agus Sujono, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

**DITOLAK**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	58/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Lina, dkk.	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	59/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Nico Indra Sakti	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	80/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Yusuf Shamawarmansyah	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

4	65/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Henoch Thomas, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	78/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bernita Matondang	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

**TIDAK DAPAT DITERIMA**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	61/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syamsul Jahidin, dkk.	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	76/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Yohanes Brilian Jemadur, dkk.	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	77/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tri Prasetyo Putra Mumpuni	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	79/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	ST Luthfiani, dkk.	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	81/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Raden Nuh, dkk.	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

6	83/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	ST Luthfiani, dkk.	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	93/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Delpedro Marhaen Rismansyah, dkk.	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	82/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Stevent Hutri Tandungon	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	84/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Yumnawati, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	98/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Jangkung Sido Sentosa	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	99/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Rachmad Rofik	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
12	102/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Danny Rafael Manurung	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

### GUGUR

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal	Klik Putusan
1	117/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Sejenis Yang Mengatur Mengenai Masa Jabatan Anggota Legislatif Yang Tidak Dibatasi Periode	Fahrizal	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

### DITARIK KEMBALI

No	Nomor	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	67/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Agus Rianto	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	72/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Wirdi Hisroh Komeni, dkk	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	105/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Havidz Aima	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	115/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Ferdinandus Klau	16 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

5	97/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	Viktor Santoso Tandiasa	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	103/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	106/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	ST Luthfiani, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	112/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dkk	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	114/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Wiranto B. Manalu	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	129/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Askanah, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	130/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Ricki Insan Putra, dkk.	29 April 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

## STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

### 1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL


1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

### 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

### 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



### 11 JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### 14 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### 15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

## PELANGGARAN DALAM UU SEKTORAL YANG MEMENUHI UNSUR KORUPSI DAPAT DIJERAT DENGAN UU TIPIKOR

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan uji materiil Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang Permohonan Nomor 123/PUU-XXIII/2025 ini digelar Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua

MK Suhartoyo pada Jumat (1/8/2025) di Ruang Sidang Panel MK.

Pasal 14 UU Tipikor menyatakan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Deni Daniel selaku kuasa hukum dari Adelin Lis (Pemohon) menyampaikan kasus konkret



Deni Daniel selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan pokok permohonannya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan uji materiil UU Tipikor, Jumat (01/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa.

yang dialami oleh Pemohon. Di mana, Pemohon diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008. Dalam putusan tersebut, UU Tipikor diberlakukan terhadap Pemohon, kendati inti permasalahan dari pelanggaran Pemohon diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Pada norma tersebut tidak menyebutkan permasalahan Pemohon itu sebagai suatu tindak pidana korupsi. Fakta ini, sambung Deni, dapat diamati dari pertimbangan MA tentang pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang beririsan dengan UU Kehutanan.

Pada pertimbangan mengenai pemenuhan unsur “merugikan keuangan negara” didasarkan pada tindakan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development (PT KND). Pemohon tidak membayar kewajiban-kewajiban di sektor kehutanan, seperti Provisi Sumber Daya Hutan; Dana Reboisasi; dan Denda Administratif, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MA Nomor 68 K/PID.SUS/2008. Bahwa pelanggaran sebagaimana yang diperbuat Pemohon tersebut telah diatur dalam UU Kehutanan dan tidak dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, menurut Pemohon, tidak sepatutnya Pemohon dihukum menggunakan UU Tipikor.

Dijelaskan bahwa berdasarkan penerapan asas *systematische specialiteit*, Pasal 14 UU Tipikor mengatur kondisi jika suatu perbuatan materiil memenuhi kualifikasi tindak pidana

dalam norma tersebut dan undang-undang lainnya, dan menentukan hal yang akan berlaku di antara keduanya. Secara teleologis, UU Tipikor dianggap lebih khusus dibanding pelanggaran dalam undang-undang lain, jika terdapat suatu klausul yang menyatakan pelanggaran dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi. Untuk kemudahan penyebutan dalam permohonan ini, klausul tersebut akan disebut dengan “klausul jembatan”. Penafsiran teleologis ini menjadi sangat rasional untuk menjustifikasi keberadaan Pasal 14 UU Tipikor. Apabila undang-undang ini dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur undang-undang lain tanpa mempertimbangkan ada tidaknya “klausul jembatan”, maka keberadaan pasal a quo menjadi nirfaedah dan tidak seyogianya dirumuskan.

Singkatnya, selain memuat ketidakpastian hukum secara inheren pasal a quo juga gagal untuk mencapai fungsi teleologisnya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. Tidak adanya kepastian kapan undang-undang ini dapat diberlakukan, maka ia akan menghilangkan kepastian hukum bagi setiap warga masyarakat. Sebab undang-undang ini dapat diterapkan untuk setiap pelanggaran yang telah diatur dalam suatu undang-undang lain.

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 14 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Ketentuan yang diatur Undang-undang ini hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan yang diatur Undang-undang ini tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi Undang-undang ini dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi".

#### **Pemerintah: UU Tipikor, Instrumen Kunci Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945**

Dalam keterangan Pemerintah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana mengatakan prinsip penguasaan negara pada Pasal 33 UUD 1945 tak sekadar hak untuk menguasai, namun juga kewajiban untuk mengelolanya secara bertanggung jawab dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 14 UU Tipikor ini menjadi instrumen kunci untuk menegakkan kewajiban ini dari berbagai modus operandi tindak pidana korupsi terselubung yang menggunakan instrumen pelanggaran dalam undang-undang sektoral lainnya.

"Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah puncak ketidakadilan.

Dengan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya melalui Pasal 14 UU Tipikor, negara memastikan manfaat dari penguasaan sumber daya tersebut benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, pajak, dan program sosial," jelas Asep Nana.

Dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 14 UU Tipikor pada Selasa (9/9/2025), pemerintah berpandangan bahwa Pasal 14 UU Tipikor dirancang dengan sejumlah mekanisme pengamanan yang mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa korupsi tetap ditangani sebagai *extraordinary crime*.

Berlakunya ketentuan UU Tipikor terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran undang-undang sektoral lainnya tidak berlaku



Asep Nana Mulyana Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mewakili pemerintah memberikan keterangan pada sidang pengujian UU Tipikor, Selasa (09/09) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

secara otomatis melainkan harus memenuhi dua syarat kumulatif, yakni pelanggaran terhadap UU Sektoral Tertentu yang harus terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suatu undang-undang di luar UU Tipikor seperti UU Kehutanan, UU Perpajakan, UU Kepabeanan. Kemudian klausul eksplisit dalam UU Sektoral Tersebut berupa Undang-undang sektoral yang dilanggar tersebut harus secara tegas dan tertulis menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu di dalamnya "merupakan tindak pidana korupsi".

Mekanisme tersebut dilakukan untuk menjaga esensi korupsi sebagai *extraordinary crime* dengan dua acara. Pertama melalui selektivitas yang tinggi, bahwa tidak semua pelanggaran hukum pidana dapat dijadikan korupsi. Hanya pelanggaran terhadap undang-undang yang sangat spesifik dan oleh pembuat undang-undang dinilai sangat merugikan keuangan negara yang "dinaikkan" kualifikasinya menjadi korupsi. Hal ini, sambung Asep Nana, mencegah *over-criminalization* atau menjadikan semua pelanggaran sebagai korupsi. Kedua, konsistensi dengan tujuan pemberantasan korupsi dengan memberantas kejahatan yang sistemik dan *masif* merugikan keuangan negara.

"Maka Pasal 14 UU PTPK secara tepat menargetkan pelanggaran yang memang memiliki karakter demikian, seperti penyelundupan pajak dalam jumlah besar atau perusakan hutan/lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian negara luar biasa besarnya secara monetasi," Asep Nana juga

menegaskan seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon terdapat pada tataran implementasi ketentuan Pasal 14 UU PTPK, yakni menyoal perbedaan pendapat di lembaga peradilan terkait dengan letak titik singgung suatu perkara dinyatakan sebagai pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan inheren dengan belum semua undang-undang sektoral lainnya secara tegas menyebutkan pelanggaran atas ketentuan undang-undang sektoral tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ketentuan yang diuji oleh Pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi.

#### **DPR: Norma Penghubung dalam UU Tipikor**

Selanjutnya, Dalam keterangan DPR RI yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil, pada Selasa (16/9/2025) bahwa Pasal 14 UU Tipikor berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam satu undang-undang yang lain secara tegas telah mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan pada Pasal 14 UU Tipikor akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum adalah tidak berdasar.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan pendekatan asas kekhususan dalam pembahasan pasal *a quo*, telah ditegaskan setiap tindak pidana korupsi memiliki rumusan perbuatan pidana dan ruang lingkup tersendiri. Oleh karena itu, keberadaan pasal tersebut berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan

dalam satu undang-undang yang lain, yang secara tegas mengkuilifikasi suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

“Kerugian yang didalilkan Pemohon sejatinya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/PID.SUS/2008. Sehingga pada perkara ini berlaku asas perkara yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan pasti. Selain itu, terdapat informasi Pemohon telah menjalani masa hukuman dan membayar uang pengganti,” terang Nasir. Kemudian terkait permohonan Pemohon untuk pemaknaan dari pasal *a quo*, DPR RI menilai hal demikian justru melemahkan

efektivitas pemberantasan korupsi. Padahal semangat dari norma tersebut adalah sebagai aturan khusus yang memiliki kekuatan menjerat tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam hukum pidana terdapat asas jika suatu norma sudah jelas, maka tidak bisa diartikan lain.

Sementara dalam rumusan pasal *a quo* terdapat frasa “undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran”, maka ketentuan tersebut tidak meninggalkan ruang interpretasi. Sementara jika mengikuti petitum Pemohon, yang meminta agar rumusan pasal *a quo* dimaknai dengan menggunakan frasa “jika terdapat”, maka hal tersebut merupakan rumusan sebab akibat. Sehingga dalam

penerapannya akan semakin membingungkan, karena memerlukan interpretasi lebih lanjut sehingga menimbulkan multitafsir di antara para penegak hukum.

“Berdasarkan uraian tersebut, DPR RI berpandangan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Norma *a quo* justru menjadi pondasi penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan adaptif terhadap berbagai undang-undang sektoral. Norma *a quo* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hanya berlaku terhadap pelanggaran yang telah dikualifikasi secara tegas sebagai tindak pidana korupsi dan tunduk pada prinsip pembuktian hukum pidana,” jelas Nasir.

#### **Pelanggaran dalam UU Sektoral yang Penuhi Unsur Korupsi Bisa Dijerat UU Tipikor**

Setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan secara saksama pada seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi dan ahli dari para pihak serta keterangan pihak terkait dari Kepolisian dan KPK, pada akhirnya permohonan Pemohon dinyatakan kabul sebagian. Dalam amarnya, Mahkamah menyatakan Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi

unsur-unsur tindak pidana korupsi”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menguraikan secara historis bahwa norma Pasal 14 UU Tipikor memiliki urgensi strategis dalam sistem penegakkan hukum pidana, khususnya dalam rangka menindak pelaku tindak pidana korupsi yang perbuatannya dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang sektoral yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, norma *a quo* berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, meskipun dirumuskan dalam undang-undang sektoral, tetap tunduk dan dapat diproses berdasarkan rezim hukum tindak pidana korupsi, termasuk dapat diberlakukan dengan menggunakan instrumen UU Tipikor. “Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara efektif dan proporsional,” ucap Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

Dalam hal penegak hukum melakukan penanganan suatu perbuatan yang berdasarkan undang-undang telah memenuhi unsur dan kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi maka terhadap perbuatan tersebut penerapan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan pidana khusus. Di samping itu, sambung Guntur, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam



Anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil menyampaikan keterangan DPR pada sidang UU Tipikor secara daring, pada Selasa (16/9/2025). Foto: Humas/Panji.



Karobankum Divkum Veris Septiansyah mewakili Kepolisian selaku Pihak Terkait memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senin (13/10) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

pertimbangan hukum sebelumnya, berkenaan dengan tindak pidana korupsi, secara faktual telah terjadi peningkatan dan perluasan modus operandi yang diatur melalui lintas bidang undang-undang sektoral.

“Sehingga, dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara maka pendirian Mahkamah berkenaan norma Pasal 14 UU Tipikor tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan norma sehingga optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan,” urai Guntur.

#### Berlaku UU Tipikor Jika Memenuhi Unsur

Selanjutnya, berkenaan dengan pelanggaran pada sektor tertentu, undang-undang sektoral,

antara lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada dasarnya mengatur hukum pidana administratif yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap norma administrasi atas pelanggaran serius melalui ancaman pidana penjara atau denda.

Sementara itu, sambung Guntur, berkenaan dengan pelanggaran dalam undang-undang sektoral, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) secara

tegas menyebutkan pelanggaran perpajakan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Menurut Mahkamah sekalipun dalam undang-undang sektoral tidak secara tegas menyatakan tindak pidana dalam undang-undang sektoral sebagai tindak pidana korupsi, namun apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka terhadap pelaku dapat diterapkan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen UU Tipikor.

Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa jika ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur kedua jenis tindak pidana dimaksud, maka penegak hukum yang menentukan

dapat atau tidaknya tindak pidana dimaksud dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tentunya setelah dikaitkan dengan modus dan dampak/akibat dari kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku secara proporsional.

“Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral yang beririsan dengan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi untuk menegaskan secara eksplisit sebagaimana halnya rumusan dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007,” tegas Guntur. ■

(SRI PUJANTI)



Sidang Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden Perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (1/10/2025). Humas/Bay.

## DIPLOMASI GLOBAL

**MKRI Jalin Relasi Perdana dengan MK Bosnia dan Herzegovina**



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk pertama kalinya menjalin hubungan bilateral secara langsung dengan Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina (MK Bosnia) melalui pertemuan resmi yang diselenggarakan pada Selasa (31/3/2026) di ruang sidang utama Gedung MK Bosnia, Sarajevo. Foto Humas.

**Jadi Sekretariat Presiden AACC, Sekjen MK Uzbekistan Anjang Karya ke MKRI**



Delegasi Mahkamah Konstitusi Uzbekistan, yakni Sekretaris Jenderal Nilufarkhon Said Gaziefa, Direktur Teknologi Informasi Sherbek Isakulov, dan Direktur Hubungan Internasional Hasan Abdurahmanov melakukan anjang karya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada Selasa (14/4/2026). Foto Humas/Bay.

**MK Uzbekistan Studi Banding Digitalisasi Peradilan dan Keamanan Informasi ke MKRI**



MK Uzbekistan mempelajari pengalaman MKRI dalam bidang digitalisasi peradilan dan keamanan informasi, Rabu (15/4/2026). Humas/Bay



Mahkamah Konstitusi Uzbekistan mempelajari pengalaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam bidang digitalisasi peradilan dan keamanan informasi. Delegasi MK Uzbekistan diterima di Ketua MKRI Suhartoyo dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Heru Setiawan pada Rabu (15/4/2026). Foto Humas/Bay.

## RAGAM AKTIVITAS LEMBAGA

### Lilik Prisbawono Adi Resmi Jadi Hakim Konstitusi



Lilik Prisbawono Adi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat (10/4/2026) di Istana Negara, Jakarta. Foto Humas/Ifa.

### Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi Bertemu MKMK



Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menghadiri pertemuan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Ruang Delegasi Gedung I Mahkamah Konstitusi pada Kamis (13/4/2026).

### MK Wisuda Purnabakti Anwar Usman, Sambut Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi



Ketua MK Suhartoyo melepaskan kalung jabatan Hakim Konstitusi Anwar Usman pada acara Wisuda Purnabakti dan Penyambutan Hakim Konstitusi, Senin (14/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

### Halalbihalal Awali Hari Kerja di MK Pasca-Idulfitri



Mahkamah Konstitusi (MK) mengawali hari pertama kerja setelah libur panjang Idulfitri 1447 H dengan menggelar kegiatan halalbihalal pada Rabu (1/4/2026) di Aula Gedung I MK, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh para Hakim Konstitusi dan seluruh pegawai di lingkungan MK. Foto Humas.

Peringati HUT ke-70 Tahun Jimly Asshiddiqie, MK Persembahkan “Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”



Mahkamah Konstitusi menggelar peluncuran buku berjudul “Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman” pada Jumat (17/4/2026). Buku ini diterbitkan sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Ketua MK periode 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie dalam memperkuat konstitusionalisme dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Foto Humas/Ifa.



Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan laporannya pada acara peluncuran buku berjudul Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jimly Asshiddiqie yang ke-70, pada Jumat (17/4/2026) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

## KOLABORASI DAN APRESIASI

Pusdatin Kementerian PU Studi Tiru ZI, MK Bagikan Best Practices



Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum melakukan kunjungan studi tiru ke Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi pada Senin (6/4/2026) pagi. Kegiatan ini bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI). Foto Humas/Iham WM.

MK Berikan Penghargaan Pengelola Kearsipan Terbaik 2025, Dorong Budaya Tertib Arsip dan Digitalisasi



Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan bersama pemenang penghargaan Internal Mahkamah Konstitusi “Unit Kerja Pengelola Kearsipan Terbaik dan SIKD Award” yang diraih oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, serta “SDM Pengelola Kearsipan Terbaik” yang diraih oleh Afifah Larasati, pada Kamis (9/4/2026). Foto Humas/Panji.

## PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

BPKP Lembaga Pertama Peserta Kegiatan PPHKWN MKLC



▶ Ketua MK Suhartoyo memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Kamis, (09/04/2026). Foto Humas/IllhamWM.

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Se-Indonesia Ikuti PPHKWN



▶ Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Kamis, (17/04/2026), yang berlangsung secara daring. Foto Humas/IllhamWM.

## BELAJAR TENTANG MK

Mahasiswa FHIS Undiksha Kunjungan Edukatif ke MK



▶ Analis Hukum Ahli Muda, Rio Tri Juli Putranto, menyampaikan materi pada kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Ganesha Bali, pada Selasa (14/4/2026) di aula gedung 1 Mahkamah Konstitusi. Foto: Humas/Panji.

Siswa SMA Terpadu Putra 1 Pelajari Peran dan Fungsi Lembaga Negara



▶ Analis Hukum Ahli Muda MK Ditya Zuliana, menyampaikan materi Mengenai Mahkamah Konstitusi kepada 19 siswa-siswi SMA Terpadu Putra 1, Rabu, (15/04/2026). Foto Humas/IllhamWM.

**Mahasiswa FH Unkris Pelajari Praktik Peradilan MK**



Sebanyak 71 mahasiswa bersama empat dosen pendamping dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana melakukan kunjungan akademik ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (15/04/2026). Rombongan diterima oleh Analis Hukum Ahli Muda, Muhamad Doni Ramdani, yang memberikan pemaparan terkait praktik pengujian undang-undang dan mekanisme beracara di MK. Foto Humas/Panji.

**Siswa Pembangunan Jaya Belajar Konstitusi di MK**



Siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (16/4/2026). Analis Hukum Ahli Muda Siswantana Putri Rachmatika dan didampingi Rika Dewi Andryani mengajak para siswa memahami peran, fungsi, serta kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Foto Humas/Fauzan.

**STANDAR PELAYANAN  
KONSULTASI PERKARA  
SECARA DARING (ONLINE)**

**1 PERSYARATAN LAYANAN**

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

**2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui telepon 021-2352-9000 pada jam kerja.
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



**7 KOMPETENSI PELAKSANA**

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

**8 PENGAWASAN INTERNAL**

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



**9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

**10 JUMLAH PELAKSANA**

4 orang



**JAMINAN PELAYANAN**

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

**3 JANGKA PENYELESAIAN**

60 menit.




**4 BIAYA TARIF**

Tidak ada biaya.



**5 PRODUK LAYANAN**

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



**6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id));
8. Melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id).

**12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



**MASA BERLAKU IZIN**

Tidak ada

**13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

**15 WAKTU PELAYANAN**

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



## LILIEK PRISBAWONO ADI: “HAKIM TINGGI” MENJAGA MARWAH KONSTITUSI



**L**iliek Prisbawono Adi terpilih menggantikan Anwar Usman yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan Liliek menjadi hakim konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung. Ia mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat, 10 April 2026 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejak kala itu, ia resmi menjadi satu dari sembilan pilar yang menyangga konstitusi untuk tetap berdiri tegak di Tanah Air.

Anak kedua dari enam bersaudara ini lahir pada 27 Oktober 1966 di Bojonegoro, Jawa Timur. Kakeknya merupakan petani asal Desa Banyuurip, Purworejo. Sementara, ayah Liliek,

satu-satunya anggota keluarga yang memilih untuk menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) saat kampusnya masih berlokasi di dalam keraton. Hingga akhirnya Sang Ayah menjadi hakim.

Karena profesi ayahnya sebagai hakim, Liliek tumbuh dengan pola hidup yang dinamis, terbiasa berpindah-pindah kota karena mengikuti penugasan sang ayah, mulai dari Bojonegoro, Sumenep (Madura), Denpasar, sampai menetap di Jakarta dan bersekolah di SMA 65 Jakarta. Pola hidup nomaden ini membentuk karakter Liliek yang tangguh dan mudah beradaptasi di kemudian hari.

Darah hukum mengalir kuat dari ayahnya. Liliek mengikuti jejak sang ayah menempuh pendidikan hukum. Dia pun lolos Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Selama kuliah, Liliek aktif dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) dan di sanalah ia bertemu dengan istrinya, Herty Purba, yang saat itu merupakan mahasiswi Kriminologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Pasangan ini menikah pada 10 Desember 1996, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Setelah lulus, ia melamar sebagai jaksa dan hakim secara bersamaan hingga diterima di kedua instansi tersebut. Ia memilih menjadi hakim karena proses pengumumannya keluar lebih awal dibandingkan jaksa. Ia memulai karier hukumnya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 1992 silam. Ia menjadi staf Pengadilan Negeri (PN) Karawang sejak 1 Desember 1992 dan berkariyer sebagai calon hakim di PN Kediri sekitar 3-4 tahun.

Menjadi hakim, Liliek siap ditugaskan di daerah mana saja. Ia pernah mengemban amanat sebagai Hakim Tingkat Pertama PN Fak-Fak (Juni 1996), PN Cibinong (November 1998), PN Metro (Maret 2004), lalu ke PN Bale Bandung (September 2009). Liliek juga dipercaya menjadi pimpinan sejumlah PN, seperti Wakil Ketua PN Sinabang (Januari 2007), Ketua PN Sinabang (November 2007), Wakil Ketua PN Ungaran (Juli 2016), Ketua PN Ungaran (Agustus 2017), Wakil Ketua PN Manado (Juli 2018), Ketua PN Balikpapan (Agustus 2019), Wakil Ketua PN Jakarta Selatan

(Mei 2020), hingga Ketua PN Jakarta Pusat (Januari 2022).

Di pertengahan tugasnya sebagai pimpinan PN, Liliek diberikan tugas sebagai Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) pada Mei 2012. Dia juga berkemampuan melanjutkan pendidikan tinggi S2 di Universitas Padjajaran Bandung dengan jurusan Hukum Bisnis yang diselesaikannya pada 2013.

Selanjutnya, Liliek menyelesaikan gelar doktor hukum di Universitas Airlangga pada 2021. Selain menempuh pendidikan formal, Liliek juga menimba pengalaman dari berbagai negara dengan berkesempatan melakukan kunjungan luar negeri seperti ke Jepang (JICA) untuk pelatihan hukum pidana dan studi banding, Amerika Serikat (Us Doj) untuk pelatihan penuntutan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan satwa, serta Amerika Serikat (OPDAT) untuk studi banding bidang hak asasi manusia.

Ia menganggap jabatannya sebagai Ketua PN Jakarta Pusat sebagai puncak kariernya di pengadilan tingkat pertama. Ia bahkan menyebut PN Jakarta Pusat sebagai “The Real Court” atau miniatur pengadilan yang sudah lengkap karena kompleksitas perkara yang ditangani, mulai dari Niaga, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Hak Asasi Manusia (HAM), hingga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Salah satu perkara besar yang pernah ia tangani atau sidangkan ialah kasus korupsi minyak sawit (CPO).

“Ujian integritas sesungguhnya ada di Jakarta Pusat, di mana tantangan dan godaan itu selalu ada,” ungkap Liliek mengenang masa tugasnya di sana.

Sebelum bergabung dengan Mahkamah Konstitusi, Liliek menjabat sebagai Hakim Tinggi di Medan. Ia mengikuti seleksi terbuka yang diadakan Mahkamah Agung untuk mengisi posisi hakim konstitusi yang ditinggalkan oleh Anwar Usman karena masa purnabakti. Setelah terpilih masuk dalam tiga besar, ia diusulkan kepada presiden dan resmi bergabung dengan MK.

*Fun fact*-nya, Liliek yang memiliki postur badan tinggi besar, yakni sekitar 187 sentimeter dan berat badan 90 kilogram, layak menyandang gelar “hakim ter-tinggi” di Mahkamah Konstitusi (MK) karena tampak menonjol di antara deretan hakim konstitusi lainnya.

Saat pertama kali masuk ke MK, ia mengaku mengalami *culture shock* karena perbedaan prosedur dan atmosfer persidangan dibandingkan dengan pengadilan umum. Ia memegang teguh pesan dari Anwar Usman bahwa saat menjadi hakim konstitusi, seseorang harus melepaskan

identitas lembaga pengusungnya dan fokus sepenuhnya pada tugas menjaga konstitusi.

### Hidup Tak Hanya Mengalir, Tapi Bermakna

Di luar kesibukan persidangan, pria penikmat nasi soto ini adalah seorang ayah dari dua anak, Axena Asa Nahda dan Gianluigi Raditya Xeno. Keduanya tidak mengikuti jejaknya di bidang hukum melainkan lebih tertarik pada bidang manajemen dan media.

Dalam menjalani hidup, Liliek memegang filosofi bahwa hidup tidak boleh sekadar mengalir seperti air. Baginya, hidup harus memiliki makna dan tujuan yang jelas.

Filosofi hidupnya adalah tidak membiarkan hidup mengalir begitu saja, melainkan harus mengejar sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ia menekankan bahwa MK adalah lembaga yang menjaga republik ini agar tetap berdiri tegak demi generasi masa depan

“Hidup ini harus sesuatu yang sangat bermakna sekali, tidak bisa begitu-begitu saja dan biasa-biasa saja. Saya harus membuat hidup ini yang berarti sekali buat saya, buat keluarga, dan juga buat masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas Liliek. ■

(MIMI KARTIKA)



## PRESIDEN HABIBIE DAN PEMBENTUKAN KOMNAS PEREMPUAN

● LUTHFI WIDAGDO EDDYONO  
Pegawai MK

**K**erusuhan Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik dan sosial Indonesia yang membawa dampak luas, termasuk terungkapnya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu isu utama yang muncul pasca peristiwa tersebut adalah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, yang dalam sejumlah kasus berlangsung secara sistematis. Kondisi ini mendorong tuntutan dari masyarakat sipil agar negara mengambil langkah konkret dalam menanggapi dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.

Pada 15 Juli 1998, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menerima audiensi Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diwakili oleh sejumlah tokoh perempuan, antara lain Hartarto, Ita F. Nadia, Shinta Nuriyah, Saparinah Sadli, Kuraisin Sumhadi, Mayling Oey, Mely G. Tan, Kamala Chandrakirana, dan Smita Notosusanto. Audiensi ini menjadi wadah penyampaian keprihatinan sekaligus tuntutan atas penanganan kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Pada hari yang sama, Presiden Habibie menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas terjadinya perkosaan sistematis yang menimbulkan korban perempuan, yang mayoritas berasal dari Etnis Tionghoa.

Sebagai tindak lanjut, Presiden membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) untuk melakukan penyelidikan terhadap kerusuhan Mei 1998. Laporan TGPF mencatat setidaknya 92 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya. Bentuk kekerasan tersebut mencakup 53 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 penyerangan seksual atau penganiayaan seksual, dan 15 kasus pelecehan seksual. Data ini menunjukkan bahwa

kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian penting dari dampak kerusuhan dan membutuhkan penanganan khusus yang melampaui pendekatan hukum pidana semata.

Berdasarkan temuan tersebut, Presiden Habibie meminta Saparinah Sadli untuk memberikan usulan mengenai langkah lanjutan dalam menangani kasus perkosaan sistemik tersebut. Saparinah Sadli mengusulkan pembentukan sebuah Komisi Nasional yang secara khusus bergerak dalam isu perempuan. Usulan ini didasarkan pada pandangan bahwa kepentingan perempuan tidak dapat hanya ditiptikan kepada lembaga yang sudah ada, terutama jika lembaga tersebut memiliki orientasi, mandat, atau ideologi yang berbeda dengan perspektif gerakan perempuan. Diperlukan sebuah lembaga yang memiliki mandat khusus untuk menyuarakan, mengkaji, dan mengawal isu kekerasan terhadap perempuan secara berkelanjutan.

Pada tahap awal, Presiden Habibie menawarkan pembentukan sebuah lembaga dengan nama “Komisi Nasional Perlindungan Wanita” yang akan ditempatkan di bawah naungan Menteri Negara Urusan Wanita. Namun, tawaran ini ditolak secara tegas oleh para aktivis perempuan. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa penempatan lembaga di bawah struktur eksekutif tertentu dapat mengurangi independensi dan efektivitasnya. Selain itu, tawaran agar Ibu Negara duduk dalam jajaran kepengurusan komisi juga ditolak karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip profesionalitas dan independensi lembaga.

Melalui proses diskusi dan perundingan, akhirnya disepakati pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Nama ini dipilih untuk secara eksplisit menunjukkan fokus lembaga

pada penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ditegaskan sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kesepakatan tersebut kemudian dilegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang ditetapkan pada 9 Oktober 1998.

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 menjadi bentuk komitmen konkret negara, khususnya Presiden Habibie, dalam merespons kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998. Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menjadi langkah institusional untuk memastikan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan ditangani secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Keputusan ini juga menandai pengakuan negara bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan hak asasi manusia yang memerlukan pendekatan khusus.

Dalam menjalankan mandatnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memiliki pijakan kerja yang bersumber dari berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Pijakan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, Komnas Perempuan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Konvensi ini merupakan kesepakatan internasional yang menegaskan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang.

Komnas Perempuan juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture/CAT*). Selain itu, lembaga ini merujuk pada Deklarasi Internasional

tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 Desember 1993. Instrumen internasional lainnya yang menjadi rujukan adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. Seluruh kebijakan dan instrumen hukum ini menjadi kerangka normatif dalam pelaksanaan mandat Komnas Perempuan.

Pada tahun 2005, kedudukan dan mandat Komnas Perempuan diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Peraturan Presiden ini menegaskan kembali keberadaan Komnas Perempuan serta merinci mandat utamanya. Berdasarkan Perpres tersebut, Komnas Perempuan memiliki empat mandat pokok, yaitu melakukan pengkajian dan penelitian; melaksanakan pemantauan, pencarian fakta, serta pendokumentasian terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta lembaga legislatif dan yudikatif; dan mengembangkan kerja sama regional maupun internasional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, serta pemajuan dan perlindungan hak asasi perempuan.

Dengan dasar hukum dan mandat tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan berfungsi sebagai lembaga negara independen yang berperan dalam memastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan diperlakukan sebagai isu hak asasi manusia. Pembentukannya tidak hanya merupakan respons terhadap peristiwa kerusuhan Mei 1998, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Indonesia secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Referensi:  
<https://komnasperempuan.go.id/halaman/sejarah-komnas-perempuan>



# PENSIUN MINI

*Never get so busy making a living that you forget to make a life*  
– Dolly Parton

OLEH: SHERLY OCTAVIANA

Alumni The Hague University of Applied Sciences

**D**i saat generasi baby boomer dan Gen X justru ingin tetap bekerja setelah pensiun, generasi yang lebih muda mengambil arah sebaliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, Generasi Z dan milenial sebagai generasi muda mulai menggeser cara pandang klasik tentang *work-life balance* menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Bagi banyak pekerja muda, hidup tidak lagi dibagi secara kaku antara kerja dan liburan, melainkan dirancang secara fleksibel sepanjang perjalanan karier.

Salah satu manifestasi paling mencolok dari perubahan ini adalah munculnya *fenomena micro-retirement* atau pensiun mini—sebuah keputusan untuk mengambil jeda panjang dari dunia kerja, bahkan sejak usia muda. Alih-alih menunggu pensiun di usia 60-an, generasi muda memilih “istirahat sejenak” di tengah karier untuk mengevaluasi hidup, memulihkan diri dari

kelelahan, atau mengejar tujuan personal. Jeda ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun namun dengan satu catatan: mereka akan kembali bekerja. Ibarat berlari, dunia kerja dipandang mereka sebagai maraton yang sesekali membutuhkan *water break*, bukan seperti lari cepat berjarak pendek untuk bergegas menuju purna.

## Apa Itu *Micro-Retirement*?

Sekilas, *micro-retirement* mungkin tampak seperti cuti panjang atau sabbatical. Namun, ada perbedaan mendasar. *Micro-retirement* adalah keputusan yang direncanakan secara sadar untuk keluar sementara dari rutinitas kerja, biasanya dengan cara mengundurkan diri. Berbeda dengan pensiun konvensional, ini bukan akhir karier, melainkan jeda di tengah perjalanan.

*Micro-retirement* memiliki sejumlah karakter khas yang membedakannya dari bentuk jeda kerja

lainnya. Pertama, dari segi waktu, fenomena ini umumnya terjadi pada usia yang relatif muda, yakni di kisaran 20-an hingga awal 30-an dimana kondisi finansial cenderung belum sepenuhnya mapan. Kedua, dari sisi cara pandang, pelakunya tidak melihat fase ini sebagai sekadar liburan, melainkan sebagai bagian dari strategi hidup yang lebih luas, di mana makna, pengalaman, dan waktu istirahat didistribusikan sepanjang perjalanan karier, bukan ditunda hingga saat usia pensiun. Ketiga, secara psikologis, *micro-retirement* kerap diposisikan sebagai langkah preventif untuk menghindari stress jangka panjang, bukan sekadar respons spontan terhadap pengalaman kerja yang negatif. Dalam konteks ini, keputusan untuk mengundurkan diri tidak selalu mencerminkan ketidakloyalan atau ketidakpuasan, melainkan keinginan untuk melakukan reset—baik melalui perjalanan, pembelajaran, eksplorasi misi pribadi, maupun pemulihan kesehatan mental.

## Di Balik *Burnout* Struktural dan Realitas Baru Dunia Kerja

Mudah untuk menyebut fenomena ini sebagai cerminan generasi muda yang manja atau rapuh, namun berbagai data justru menunjukkan realitas yang lebih kompleks. *Micro-retirement* kerap menjadi respons atas *burnout* struktural, suatu kondisi kelelahan yang lahir dari sistem kerja itu sendiri. Data tahun 2025 dari Gallup— lembaga riset dan analisis Amerika Serikat, menunjukkan hanya sekitar separuh pekerja

yang merasa berkembang dalam kariernya. Angka terendah sejak survei tersebut dimulai pada 2009. Penurunan ini mulai terasa sejak pandemi 2020, ketika fleksibilitas kerja naik-turun dan ketidakpastian meningkat. Beberapa tahun setelahnya, dampaknya masih terasa. Ulasan karyawan di berbagai platform bahkan menunjukkan bahwa isu *burnout* mencapai titik tertinggi baru pada 2024.

Dalam konteks yang lebih luas, Jonathan Haidt dalam karya terbarunya *The Anxious Generation* menunjukkan bahwa generasi muda tumbuh dalam lanskap sosial yang secara fundamental berbeda dengan ditandai oleh meningkatnya kecemasan, sensitivitas terhadap tekanan, serta menurunnya ketahanan psikologis akibat perubahan cara berinteraksi dan berkembang. Kerentanan ini kemudian beririsan dengan tekanan struktural di dunia kerja, memperkuat kecenderungan untuk mencari jeda sebagai mekanisme pemulihan.

Tidak mengherankan jika generasi muda yang masuk ke dunia kerja di tengah transisi besar tersebut menjadi kelompok yang paling terdampak. Gen Z, yang sering kali berada di posisi dengan gaji paling rendah, dilaporkan sebagai generasi paling stres. Sementara milenial, yang kini banyak menduduki posisi manajerial menengah, menghadapi tekanan tambahan dari tanggung jawab kepemimpinan.

Dalam lanskap kerja modern, Gen Z memasuki dunia kerja yang penuh ketidakpastian,

dibentuk oleh pandemi, gelombang PHK, otomatisasi, dan berbagai persoalan struktural ketenagakerjaan. Karyawan muda menghadapi budaya kerja yang serba aktif (*always-on*), batas kerja dan kehidupan pribadi yang kian kabur, serta tekanan percepatan karier sejak dini, di tengah beban biaya hidup yang meningkat. Situasi ini diperparah oleh kekecewaan terhadap janji meritokrasi yang tidak sepenuhnya terwujud, di mana kerja keras dan kompetensi tidak selalu berbanding lurus dengan peluang, pengakuan, atau stabilitas.

Dari sini muncul cara pandang baru bahwa keamanan kerja bersifat relatif, loyalitas tidak selalu berbalas, dan karier bukan lagi tangga yang harus dinaiki secara bertahap, karena portofolio pengalaman dapat disusun secara dinamis. Kombinasi tekanan

struktural dan disonansi ekspektasi inilah yang mendorong sebagian generasi muda memilih untuk menarik diri sejenak sebagai langkah rasional untuk memulihkan keseimbangan dan menata ulang arah hidup. Dalam kerangka ini, mengambil

jeda beberapa bulan tidak lagi dipandang sebagai risiko besar, melainkan bagian logis dari strategi bertahan dan mengelola kehidupan di tengah ketidakpastian.

### Ujian Nyata bagi Organisasi

Di Indonesia, konsep *micro-retirement* memang belum menjadi arus utama, namun gejala ke arah sana mulai terlihat, terutama dalam lingkungan birokrasi. Di kalangan ASN, muncul kecenderungan untuk menghindari jabatan struktural, seiring berkembangnya fenomena *quiet quitting*, di mana pegawai bekerja sebatas deskripsi tugas tanpa dorongan kontribusi lebih.

Yang kemudian bergeser menjadi *quiet ambition*, yakni meredupnya keinginan untuk naik jabatan. Banyak pegawai tidak lagi memandang posisi struktural sebagai simbol *prestise*, melainkan sumber tekanan yang

sarat beban administratif dan dinamika politik. Namun, kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan meritokrasi yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Ketika promosi tidak sepenuhnya berbasis kinerja dan kompetensi,



insentif untuk berkompetisi secara sehat pun melemah, sehingga menarik diri dari ambisi struktural menjadi pilihan yang rasional.

Persoalan ini semakin diperparah oleh perubahan dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang merevisi UU No. 5 Tahun 2014. Dihapuskannya sejumlah ketentuan penting dan belum terbitnya aturan pelaksana hingga dua tahun setelah pengesahan menimbulkan kekosongan pengaturan, yang berdampak pada hilangnya peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen dan melemahnya sistem merit secara nasional. Alih-alih mendorong mobilitas lintas instansi, kondisi ini justru memperkuat pola kerja yang terkotak-kotak (*silo mentality*) dan berpotensi mengembalikan sistem menjadi tertutup di masing-masing lembaga. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kelemahan ini bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak menjamin pengawasan sistem merit yang independen. MK pun memerintahkan pembentukan lembaga pengawas independen paling lambat dua tahun sebagai langkah krusial untuk menjaga profesionalisme birokrasi dan mencegah intervensi politik. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan meritokrasi, termasuk pengawasan atas asas, nilai dasar, serta kode etik ASN yang bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi utama bagi keberlanjutan tata kelola aparatur sipil negara.

### Sinyal Perubahan

Hari ini, *micro-retirement* mungkin belum menjadi arus utama. Namun cara berpikir di baliknya sudah menyebar luas. Generasi muda mulai mempertanyakan: Apakah bekerja tanpa henti adalah satu-satunya jalan menuju sukses? Apakah bekerja tanpa jeda yang membuat hidup bermakna? Melihat realitas ini, generasi muda tampaknya memiliki jawaban yang berbeda. Jika generasi sebelumnya menunda istirahat hingga akhir karier namun akhirnya kesulitan menikmati pensiun, maka Gen Z dan milenial memilih untuk menyisipkan jeda di tengah perjalanan.

Dengan kata lain, *micro-retirement* bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan refleksi dari perubahan cara pandang terhadap kerja dan kehidupan. Ini adalah upaya untuk menghindari kelelahan kronis, sekaligus memastikan bahwa hidup tidak hanya dinikmati nanti, tetapi juga sekarang. Pertanyaannya bukan lagi mengenai apakah tren ini akan bertahan, melainkan bagaimana organisasi dan masyarakat meresponsnya. Sebab di balik pilihan untuk berhenti sejenak, tersimpan pesan yang lebih dalam. Bahwa cara kita bekerja dan memaknai kerja, kini, sedang berubah. ■

Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan sikap lembaga atau institusi manapun.

# HAK KEUANGAN ATAU ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA TERMASUK PEMBERIAN HAK PENSIUN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Hak keuangan dan administratif pimpinan/anggota lembaga tinggi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980), meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, hak administrasi seperti rumah dinas dan kendaraan, serta hak pensiun. Komponen ini bertujuan menunjang kinerja, martabat, dan tanggung jawab jabatan, yang meliputi pimpinan MPR, DPR, BPK, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung.

UU 12/1980 menetapkan mekanisme uang pensiun seumur hidup serta tunjangan lain untuk pimpinan dan anggota DPR serta lembaga negara tinggi lainnya. Dalam penerapannya, UU 12/1980 kontroversial terutama terkait pemberian pensiun seumur hidup untuk anggota DPR yang mas jabatannya terbatas. Praktik pembayaran pensiun DPR diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, dengan kisaran pensiun dari Rp401.894 hingga Rp3.639.540 per bulan. UU 12/1980 merupakan landasan hukum untuk hak keuangan dan pensiun anggota DPR dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. UU 12/1980 digagas untuk

menyederhanakan, menstandarkan, dan mengatur proporsionalitas pensiun sesuai masa jabatan. Namun relevansi dan keadilannya dipertanyakan serta diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi meminta revisi untuk lebih disesuaikan dengan prinsip keadilan dan UUD NRI Tahun 1945. UU 12/1980 tetap menjadi rujukan historis mengenai pengaturan pensiun anggota DPR sebelum disesuaikan dengan peraturan baru.

Terhadap mekanisme pensiun anggota DPR sebaiknya diatur dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan di hadapam hukum dan keberlanjutan fiskal, antara lain: *pertama*, prinsip kesetaraan dan proporsionalitas bahwa saat ini anggota DPR berhak mendapatkan pensiun seumur hidup setelah menjabat satu periode sekitar 5 tahun, sementara ASN, TNI atau Polri, dan pekerja swasta harus bekerja puluhan tahun untuk hak serupa. Hal ini menimbulkan ketimpangan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, batasan masa jabatan dan besaran pensiun dimana sistem yang adil dapat meniru mekanisme *tiered scheme* (bertahap) seperti pada beberapa negara, seperti Australia, Amerika Serikat, dan India. Seperti contoh mekanismenya adalah masa jabatan 1 periode besaran pensiun 25-50% dari dasar pensiun penuh kemudian masa jabatan 2 sampai 3 periode besarnya adalah 50-75% dan apabila masa jabatannya lebih dari 3 periode maka mendapatkan maksimum 100%. Mekanisme seperti ini mempertimbangkan akumulasi pengalaman dan kontribusi legislatif, dan tetap menjaga keamanan fiskal negara. *Ketiga*, kondisi

dan syarat penerimaan pensiun, yaitu dengan pencegahan pensiun otomatis bagi anggota yang tidak aktif atau terlibat pelanggaran etika seperti tidak hadir pada rapat paripurna tanpa alasan sah atau terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan penyimpangan etika legislatif. Pensiun berlaku setelah melewati masa jabatan minimum yang wajar sehingga memberi insentif bagi kinerja dan tanggung jawab. *Empat*, integrasi sistem pajak dan warisan untuk mendorong keadilan, pensiun dapat dikenakan pajak progresif dan tidak diwariskan secara penuh, cukup sebagai bentuk dukungan sosial yang terbatas bagi keluarga bukan hak seumur hidup tanpa batas.

Terkait permasalahan ini juga telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2026.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia dan sebagai wajib pajak yang membayar pajak, menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam hal ini, Pemohon I menganggap mengalami kerugian hak konstitusional sebagai dosen dan pendidik karena dana pensiun pimpinan dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dengan masih berlakunya UU *a quo* yang sudah tidak *update*, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian hak konstitusional karena tidak dapat menjelaskan kepada mahasiswa mengapa UU *a quo* masih berlaku dan tidak diubah sesuai dengan kondisi ketatanegaraan saat ini dan sebaiknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat secara luas. Sementara itu, Pemohon III adalah mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum UII merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena alokasi APBN digunakan untuk dana pensiun seumur hidup mantan pimpinan dan anggota DPR, bukan memenuhi sektor prioritas seperti pendidikan dan lebih spesifik lagi untuk bantuan penelitian dan publikasi. Sedangkan, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VII adalah alumni Fakultas Hukum UII, serta Pemohon VI merupakan mahasiswa UII yang membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi jual-beli barang atau jasa. Pemohon IV saat ini sedang mencari pekerjaan, Pemohon V berdomisili di Cilacap menerangkan fasilitas umum jalan raya banyak yang rusak, Pemohon VI merupakan mahasiswa akhir yang hendak lulus dan Pemohon VII merupakan pegiat media sosial yang mengangkat isu hukum, politik dan kerakyatan dan aktif menyuarakan tuntutan 17+8 yang menghendaki reformasi substansial dari DPR. Dalam konteks itu, seharusnya APBN difokuskan untuk hal mendesak seperti penyediaan lapangan pekerjaan (Pemohon IV), memperbaiki fasilitas umum jalan raya yang rusak (Pemohon V), bidang pendidikan seperti beasiswa pendidikan studi lebih lanjut (Pemohon VI) karena lebih penting dan prioritas dibandingkan memberi pensiun seumur hidup bagi mantan pimpinan dan anggota DPR yang dinilai menciderai reformasi lembaga DPR (Pemohon VII). Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII merupakan wajib pajak yang taat membayar pajak berhak atas pengalokasian APBN yang lebih proporsional terhadap sektor prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Hal tersebut terhambat akibat pengaturan norma pasal-pasal *a quo* yang menyebabkan pengalokasian APBN menjadi tidak

proporsional. Pemohon I sampai dengan Pemohon VII berpandangan selama norma dalam undang-undang *a quo* mengatur pensiun sepanjang frasa “meninggal dunia” sehingga dipahami “seumur hidup” kepada pimpinan dan anggota DPR, menyebabkan tidak tersalurkannya APBN secara efektif atas pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan lapangan pekerjaan yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak kolektif Pemohon I sampai dengan Pemohon VII.

Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi/berstatus sebagai dosen Fakultas Hukum UII (Pemohon I dan Pemohon II), mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum UII (Pemohon III), alumni Fakultas Hukum UII (Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VII) dan mahasiswa aktif di lingkungan UII (Pemohon VI) dan sebagai wajib pajak yang membayar pajak. Mahkamah menilai Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah dapat menjelaskan kualifikasi serta adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menyebabkan alokasi APBN tidak proporsional. Seharusnya alokasi APBN lebih proporsional dan diprioritaskan terhadap sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah dapat menunjukkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal

12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 yang mengatur ihwal pemberian pensiun bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
2. Apakah pengaturan penghentian pembayaran pensiun bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebabkan penerima pensiun meninggal dunia sebagaimana diatur dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 kontradiksi dengan ketentuan peralihan hak penerimaan pensiun kepada pihak lain dalam norma Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 dan juga dengan norma Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 yang mendasarkan pemberian pensiun pada masa jabatan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Sebelum mempertimbangan dan sekaligus menjawab kedua persoalan tersebut di atas, Mahkamah akan menguraikan perihal perubahan struktur lembaga negara atau organ negara dalam undang-undang dasar sebelum reformasi konstitusi tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 (disebut UUD 1945) dan lembaga negara atau organ negara setelah reformasi konstitusi (disebut UUD NRI Tahun 1945). Penguraian perbedaan tersebut diperlukan untuk memotret dan menjawab pengaturan ihwal hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga negara dalam UU 12/1980 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Dalam hal ini, apakah lembaga negara yang diatur dalam UU 12/1980 masih tetap relevan dipertahankan, sehingga berakibat pada dapat atau tidaknya pengaturan perihal hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga negara dimaksud terus dipertahankan atau sebaliknya.

Berkenaan dengan relevansi pengaturan ihwal lembaga negara dalam UU 12/1980 dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebagai hukum dasar yang berasal dari proses perumusan yang relatif singkat, konstitusi yang dihasilkan para pendiri negara mengatur 6 (enam) lembaga negara, yaitu (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) [vide Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 UUD 1945]; (ii) Presiden [vide Pasal 4 sampai Pasal 15, dan Pasal 17 UUD 1945]; (iii) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) [vide Pasal 16 UUD 1945]; (iv) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 19 sampai Pasal 22, serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945]; (v) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) [vide Pasal 23 ayat (5) UUD 1945]; dan (vi) Mahkamah Agung (MA) [vide Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945]. Secara tekstual, pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal hubungan antara satu lembaga dengan lembaga negara yang lain. Karena tidak diatur secara jelas dalam pasal-pasal (batang tubuh), Penjelasan UUD 1945 memberikan gambaran awal perihal hubungan dimaksud.

Dalam hal ini, terlepas dari perdebatan soal siapa yang menyusun dan bagaimana Penjelasan menjadi bagian dari UUD 1945, apabila dibaca Penjelasan UUD 1945 ihwal “Sistem Pemerintahan Negara”, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des willens des staatsvolkes*) sehingga diposisikan sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi (*die gezamte staatgewalt liegt allein bei der Majelis*). Dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, posisi dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut menjadi alasan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur/bagan ketatanegaraan Indonesia. Artinya, lembaga negara lain tidak menyandang status sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya disebut sebagai lembaga tinggi negara. Perbedaan status dimaksud menjadi lebih jelas dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (Tap MPR Nomor III/MPR/1978). Merujuk Tap MPR Nomor III/MPR/1978, secara sederhana lembaga negara dibedakan atas “lembaga tertinggi negara” dan “lembaga tinggi negara”. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1 Tap MPR Nomor III/MPR/1978 pada pokoknya menyatakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan 5 (lima) lembaga negara lain yang terdapat dalam UUD 1945 dengan status sebagai lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Model klasifikasi tersebut pula yang dipakai dalam UU 12/1980 dengan mengecualikan presiden karena hak keuangan atau hak administrasi presiden diatur dalam undang-undang tersendiri [vide Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 12/1980].

Bahwa setelah reformasi konstitusi, terjadi perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian

kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman [vide MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, 2020, hlm. 12-13]. Salah satu perubahan mendasar perihal desain lembaga negara adalah MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi. Posisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsekuensi logisnya, secara struktural posisi MPR menjadi sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Selain itu, ihwal pembentukan lembaga negara baru, perubahan konstitusi juga menambah lembaga negara baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam UUD 1945, yaitu antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Bahkan, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan kebutuhan ketatanegaraan, DPA tidak lagi merupakan lembaga negara sehingga dihapuskan dalam struktur ketatanegaraan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, lembaga negara dalam UUD 1945 yang tetap dipertahankan, *in casu* MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA ditata ulang kewenangannya agar dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman sesuai dengan salah satu tujuan perubahan UUD 1945. Perubahan desain kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak pada pergeseran hubungan antarlembaga negara, tetapi juga memengaruhi cara memahami kedudukan para penyelenggara jabatan publik dalam struktur ketatanegaraan, sehingga memerlukan penyesuaian termasuk pengaturan pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Berkenaan dengan dalil dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, telah

ternyata UU *a quo* disusun sebagai upaya menyatukan pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga negara, serta mantan pimpinan dan anggota lembaga negara. Ihwal ini, sebelum berlakunya UU 12/1980, hak keuangan/administratif dimaksud diatur dengan undang-undang dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 12/1980]. Dalam hal ini, penyatuan tersebut dilakukan sesuai amanat Pasal 13 Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menyatakan, “Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan undang-undang”.

Setelah membaca secara komprehensif UU 12/1980, dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mendapatkan sejumlah fakta dalam menilai relevansi UU 12/1980, termasuk relevansi norma Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan pengujian. Fakta-fakta dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Bahwa UU 12/1980 disusun berdasarkan substansi UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Secara substansial, struktur/susunan lembaga negara dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 sebagiannya tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, secara faktual, Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan dari UU 12/1980 telah kehilangan eksistensi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003). Berkenaan dengan hal ini, perubahan konstitusi telah mengakibatkan perubahan struktur lembaga negara yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya

perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada [vide Konsiderans “Menimbang” huruf b dan huruf c Tap MPR Nomor I/MPR/2003].

2. Bahwa di antara materi/substansi dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang terdampak dari perubahan konstitusi adalah pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam hal ini, norma Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 12/1980 yang menyatakan lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan MA secara normatif telah kehilangan relevansinya. Terlebih, dasar pijakan pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam Penjelasan UUD 1945 perihal “Sistem Pemerintahan Negara” pun telah kehilangan relevansi karena penjelasan dimaksud tidak lagi menjadi bagian dari struktur UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, semua frasa ihwal “lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara” dalam UU 12/1980 telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak keuangan atau hak administratif lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah mendasarnya adalah terkait dengan perubahan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, *in casu* UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, UUD 1945 hanya memuat atau mengatur 6 (enam) lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 memuat/mengatur lembaga negara lebih banyak, yaitu antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Apabila lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut diletakkan dalam UU 12/1980, setidaknya DPD, MK, dan KY tidak tertampung atau termaktub hak keuangan atau hak administratifnya sebagai lembaga negara. Bahkan, DPA yang tidak lagi menjadi bagian dari struktur lembaga negara dalam

UUD NRI Tahun 1945 tetap menjadi bagian dari substansi UU 12/1980.

4. Bahwa lebih lanjut, di antara materi UU 12/1980 yang juga kehilangan relevansinya adalah pengaturan berkenaan dengan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun untuk pimpinan MPR yang bukan pimpinan DPR [vide Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU 12/1980]. Jika dipahami secara saksama, ketentuan dimaksud ditujukan bagi pimpinan MPR dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Setelah perubahan konstitusi, oleh karena semua anggota MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang merupakan hasil pemilihan umum maka susunan anggota MPR dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi terdapat anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Dengan tidak terdapat Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR, dalam batas penalaran yang wajar, tidak lagi terdapat pimpinan MPR yang berasal dari kedua unsur tersebut, sehingga pengaturan hak keuangan atau hak administratif dalam norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU 12/1980 juga kehilangan relevansinya untuk dipertahankan.
5. Bahwa masih berkaitan dengan relevansi di atas, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 menyatakan, “Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang kehormatan setiap bulan” harus dinilai dan diperhadapkan dengan konstitusi hasil perubahan. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas, oleh karena telah dilakukan perubahan susunan anggota MPR sebagaimana materi Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 pun menjadi kehilangan sandaran konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 hanya relevan dengan konstruksi konstitusi

sebelum perubahan, in casu materi Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam hal ini, dengan pengisian anggota MPR yang hanya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 menjadi kehilangan relevansi.

Oleh karena telah terjadi perubahan struktur lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, in casu UUD NRI Tahun 1945, serta Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan UU 12/1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan secara faktual sebagian materinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengaturan hak keuangan atau hak administratif pimpinan dan anggota lembaga negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya (*out of date*) adalah dalil yang berdasar.

Meskipun UU 12/1980 dinyatakan telah kehilangan relevansi, bukan berarti tidak diperlukan pengaturan di tingkat undang-undang berkenaan dengan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Praktik ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi, pengaturan ihwal hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara, termasuk juga ihwal hak pensiun, harus diletakkan dalam desain kelembagaan negara secara utuh. Untuk itu, pemahaman mengenai hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara harus diawali dengan analisis yang komprehensif mengenai konsep jabatan publik dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, secara doktriner dan praktik, jabatan publik termasuk jabatan pada lembaga negara, berdasar sumber legitimasi dan mekanisme pengisiannya dapat diklasifikasi atas jabatan yang diisi berdasarkan hasil pemilihan umum yang bertanggung jawab kepada pemilih (*elected officials*) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (*selected officials*). Bahkan, apabila dikaitkan dengan DPA yang hak keuangan/administratifnya juga diatur dalam UU 12/1980, pengisian anggotanya dilakukan dengan proses pengangkatan atau penunjukkan

(*appointed officials*). Dalam hal ini, pengangkatan atau penunjukkan demikian dapat pula diletakkan antara lain untuk pengisian jabatan menteri atau anggota kabinet.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara faktual UU 12/1980 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah, penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama 2 (dua) tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selama waktu pembentukan dimaksud, demi alasan kepastian hukum yang adil, UU 12/1980 masih tetap berlaku dan batas waktu 2 (dua) tahun tersebut sekaligus menjadi batas maksimal berlakunya UU 12/1980. Dalam hal tidak dilakukan penggantian setelah waktu 2 (dua) tahun tersebut terlewati maka UU 12/1980 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. Untuk itu, dalam membentuk undang-undang baru, pembentuk undang-undang perlu memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Substansi atau materi undang-undang ihwal hak keuangan/administratif disusun sesuai dengan karakter lembaga negara, yaitu berdasarkan hasil pemilihan umum (*elected officials*) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (*selected officials*), serta terbuka kemungkinan pembentuk undang-undang memperluas dengan memasukkan pejabat negara yang pengisiannya berdasarkan penunjukan/pengangkatan (*appointed officials*), antara lain seperti jabatan menteri negara.
2. Pengaturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara, yaitu bahwa pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara harus terlindungi dari tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitasnya.
3. Pengaturan besaran dan mekanismenya harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas serta memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

4. Pengaturan perlu mempertimbangkan perihal keberadaan hak pensiun, apakah akan terus dipertahankan atau mencari model lain berupa “uang kehormatan” yang cukup dilakukan sekali saja setelah masa jabatan berakhir. Dalam konteks ini, lamanya masa jabatan, termasuk periode masa jabatan bagi *elected officials*, *selected officials*, dan *appointed officials* menjadi faktor dalam penentuannya.
5. Pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang *concern* terhadap keuangan negara dan/atau termasuk kelompok masyarakat sesuai dengan asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena telah terdapat perkembangan baru dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan UU 12/1980 telah kehilangan relevansi untuk dipertahankan maka hal tersebut menjadi alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, UU 12/1980 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam amar putusan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata UU 12/1980 tidak sesuai lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan, dan kualitas hidup serta perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. ■

# American Exceptionalism

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

Judul tulisan ini bukan bermaksud kebarat-baratan, bahkan “ke-amerika-an”. Persoalannya sederhana, penulis tidak menemukan padanan kata yang paling tepat dan akurat untuk menerjemahkan secara harfiah istilah tersebut dalam Bahasa Indonesia. Pilihannya adalah entah “Keistimewaan Bangsa Amerika”; atau “Doktrin Keunggulan Bangsa Amerika”; atau “Indoktrinasi Pandangan mengenai Bangsa Amerika yang Luar Biasa”; dan mungkin ada ragam diksi lainnya. Bila menggunakan penerjemahan istilah tersebut sebagai judul tulisan ini, sekilas pembaca tidak akan dapat menangkap gagasan awal yang hendak penulis sampaikan. Justru timbul kekhawatiran bagi penulis bahwa ada anggapan awal dari pembaca bilamana isi tulisan ini cenderung akan membangga-banggakan kedudukan bangsa Amerika, dalam hal ini negara Amerika Serikat, dibanding negara lainnya. Padahal, bukan itu maksud penulis.

Kata “*exceptional*” pun tidak bisa lantas diserap sebagai Bahasa Indonesia dengan penggunaan kata “eksepsional” sebab Kamus Besar Bahasa Indonesia belum memasukkannya dalam daftar perbendaharaan kata sebagai bahasa baku. Pembaca pun harus berhati-hati, sebab “*exceptional*” berbeda makna dengan “*exception*”. Kata “*exceptional*” berarti luar biasa, unggul, atau istimewa sementara kata berikutnya diterjemahkan sebagai “pengecualian”. Selain itu, pembaca pun perlu cermat dengan adanya akhiran “-ism” pada kata tersebut. Imbuan ini menandakan suatu paham atau pemikiran yang telah berakar dan terinternalisasi dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, yang sedang kita perbincangkan adalah mazhab pemikiran yang berkembang di Amerika Serikat mengenai keunggulan yang dianggap dimilikinya.

Pilihan kata “*exceptional*” memang sepertinya disengaja dengan maksud memberi kesan arogansi dan keangkuhan, atau dalam kata yang lebih halus “kepercayaan diri yang sangat tinggi”. Pilihan kata yang digunakan bukanlah unik

(*unique*), sebab setiap bangsa memang memiliki perbedaannya masing-masing. Tetapi, dalam konteks Amerika, perbedaan yang dimilikinya memiliki sudut keistimewaan dibanding bangsa lainnya karena Amerika menjadi menara gadingnya. Daniel Bell (1991) menuliskan

... *uniqueness is not ‘exceptionalism’. All nations are to some extent unique. But the idea of exceptionalism, as it has been used to describe American history and institutions, assumes not only that the United States has been unlike other nations, but that it is exceptional in the sense of being exemplary (“a city upon a hill”), or a beacon among nations* ...

## Sebab Musabab

Bila pembaca ketik istilah tersebut di mesin pencari maka akan muncul puluhan bahkan mungkin ratusan artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah untuk mengulas konsep ini. Dengan kata lain, konsep “*American Exceptionalism*” telah banyak diperdebatkan dan sudah ada sejak lama. Lucy Williams (2023) pernah menelusuri artikel yang mengulas mengenai konsep tersebut dalam rentang tahun 2011 hingga 2021 dengan merujuk pada aplikasi JSTOR (kumpulan artikel ilmiah) dan menemukan ada 15.557 makalah yang membahas soal *american exceptionalism* dengan beragam sudut pandang.

Tidak ada kata sepakat mengenai siapa yang pertama kali menciptakan istilah ini dan menggunakannya. Banyak yang menduga, termasuk Seymour Martin Lipset dalam *American Exceptionalism Reaffirmed* (1988), bahwa Alexis de Tocqueville adalah orang yang memelopori penggunaan istilah ini dalam karyanya *Democracy in America* (1835).

Tocqueville sendiri adalah orang Perancis yang menulis karya tersebut dalam bahasa ibunya. Karyanya itu kemudian lebih banyak menyebar dalam versi terjemahannya yang berbahasa Inggris. Dalam versi terjemahan tersebut, tidak ada frasa

yang secara spesifik menggunakan istilah *american exceptionalism*. Hanya saja ada kalimat dari Tocqueville yang menyatakan bahwa “*The position of the Americans is therefore quite exceptional, and it may be believed that no democratic people will ever be placed in a similar one* (1853: Vol. 2, Ch. IX).” Kemudian, para cendekiawan domestik dalam tulisan-tulisan kontemporer menelusuri gagasan dari para *founding fathers* ketika merumuskan konstitusi Amerika Serikat yang menyinggung mengenai kelebihan bangsa Amerika yang membuatnya berbeda dari bangsa lainnya. Penelusuran sejarah konstitusional ini mengacu pada konteks yang disampaikan Tocqueville serta seakan hendak mengukuhkan dan mengokohkan wacana bahwa Amerika adalah bangsa yang unggul. Narasi ini merupakan perkembangan istilah “*american exceptionalism*” yang dibangun secara konseptual dan kontekstual.

Secara terminologi, “*american exceptionalism*” sendiri diungkapkan pertama kali oleh Joseph Stalin, menurut Terrence McCoy dalam “*How Joseph Stalin Invented ‘American Exceptionalism’*” yang ditulis untuk majalah *The Atlantic* terbit pada 15 Maret 2012. Stalin mengutarakannya pada tahun 1929 yang awalnya dimaknai secara konotatif. Namun, kemudian publik Amerika sendiri menerima dan menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari dengan beragam pengertian dan penafsiran atas istilah itu. Bahkan, dalam hitungan McCoy, pada tahun 2010, istilah *american exceptionalism* muncul sebanyak 4.172 kali dalam publikasi cetak maupun dalam jaringan (*online*).

Suatu hari di sebuah temu wicara dengan media (tanggal 4 April 2009), Barack Obama yang ketika itu sedang menjabat sebagai Presiden ditanya oleh seorang awak media dari *Financial Times*. Wartawan itu mempertanyakan komitmen Obama pada mazhab pemikiran *american exceptionalism*, tanyanya,

*Could I ask you whether you subscribe, as many of your predecessors have, to the school of American exceptionalism that sees America as uniquely qualified to lead the world, or do you have a slightly different philosophy?*  
Jawaban Obama diplomatis,  
*I believe in American exceptionalism, just as I suspect that the Brits believe in British exceptionalism and the Greeks believe in Greek exceptionalism. I’m enormously proud of my country and its role and history in the world.*  
Dari dialog ini dapat disimpulkan ada dua

perbedaan sudut pandang mengartikan istilah *american exceptionalism*. Sudut pandang sang wartawan melihat *exceptional* berarti lebih istimewa dibanding bangsa lainnya sehingga hadir sebagai pemimpin dunia. Sementara, Obama melihat *exceptionalism* sebagai pandangan yang dimiliki oleh masing-masing bangsa atau negara, tidak hanya eksklusif milik bangsa Amerika tetapi ada pula perasaan istimewa dan keunggulan yang dimiliki oleh orang Inggris maupun Yunani terhadap bangsanya masing-masing. *American exceptionalism* tidak lantas bisa digunakan untuk melakukan justifikasi bahwa Amerika menjadi pemimpin dunia.

Selain itu, Obama juga pernah mengutarakan pandangannya tentang *american exceptionalism* dalam kaitannya dengan hukum internasional dan nilai-nilai dasar yang berlaku universal. Obama mengatakan

*I believe in American exceptionalism with every fiber of my being. But what makes us exceptional is not our ability to flout international norms and the rule of law; it is our willingness to affirm them through our actions.*

Pandangan *exceptionalism* bukan berarti menafikan nilai-nilai dasar yang berlaku universal kemudian dengan semena-mena melanggar hukum internasional. Pendirian inilah yang membedakannya dengan pemerintahan Donald Trump. Perasaan yang menganggap lebih unggul dari negara lain tidak lantas membabi buta melanggar kedaulatan negara lain kemudian memaksakan nilai-nilainya untuk ditanamkan di negara tersebut. Ataukah memang, Pemerintahan Trump telah kebablasan menafsirkan *american exceptionalism*. Jadi, yang dilakukan Trump tiada lain adalah versi radikal dalam penerjemahan *american exceptionalism*. Slogan “*Make America Great Again*” tiada lain merupakan upaya untuk membangkitkan semangat *exceptionalism*. Akan tetapi, kebijakan yang berdasarkan “*America First*” justru perlahan membunuh diskursus *exceptionalism* dengan menyepikan dan meminggirkan peran negara-negara lain, terlebih dengan melanggar hukum internasional.

*American exceptionalism* menjadi akar yang tumbuh dan mempengaruhi kebijakan domestik maupun luar negeri. Kajian yang menelitinya pun datang dari beragam bidang studi, secara historis, filosofis, sosiologis serta konstitusional. Demi memenuhi kerangka kolom ini maka penulis hanya akan mengambil pengamatan dari segi

konstitusionalnya, bagaimana *american exceptional* mempengaruhi penegakan dan penafsiran konstitusi.

### Retorika Berbungkus Penafsiran

Untuk dapat memahami hubungan *american exceptional* dalam penafsiran konstitusi di Amerika, penulis akan menggunakan alat bantu berupa tipologi yang dibuat oleh Michael Ignatieff. Dalam pengantarnya untuk buku *American Exceptionalism and Human Rights* (2005), Ignatieff membuat pengelompokan unsur-unsur yang menjadi komponen penopang konsep *american exceptionalism*. Menariknya, meskipun disebut unsur penopang tetapi masing-masing berdiri sendiri secara terpisah. Ignatieff bertutur, “*American exceptionalism has at least three separate elements*”. Pengelompokan ketiga unsur terpisah itu adalah “pembebasan dari kewajiban” (*exemption*); standar ganda (*double standards*); dan menutup diri di area hukum (*legal isolations*).

Tulisan ini akan menitikberatkan pada kelompok ketiga, *legal isolation*. Bila pembaca perhatikan tulisan artikel jurnal yang disusun oleh cendekia asal Amerika Serikat dan diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah yang berbasis di perguruan tinggi Amerika Serikat maka ada pola yang akan pembaca temukan bahwa rujukan-rujukan yang menjadi acuannya adalah berasal dari ahli-ahli domestik atau digali dari putusan-putusan pengadilan yang memiliki yurisdiksi domestik. Pembaca akan jarang menemukan referensi dari luar, terlebih mengutip putusan pengadilan luar Amerika Serikat. Dalam bahasa yang diutarakan Ignatieff, interaksi untuk tukar menukar pemahaman hukum acap kali terjadi satu arah dimana Amerika memposisikan diri selalu sebagai guru dan enggan menjadi murid, “... *the trade in legal understanding continues to be mostly one-way, with the U.S. legal tradition teaching others but not learning much itself*.”

Sebagai contohnya, adalah pengadopsian uji proporsional (*proportionality test*) dalam rangka penalaran hak konstitusional (*constitutional rights reasoning*). Ada dua artikel yang disusun oleh orang yang sama, yaitu Alec Stone Sweet dan Jud Mathews. Pada tulisan pertama, “*Proportionality Balancing and Global Constitutionalism*” (2009), keduanya mengajukan argumen mengenai akar yang menjadi asal mula uji proporsional dengan merujuk pada peradilan Jerman sebagai pelopornya dan kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia, kecuali Amerika Serikat. Pada

tulisan berikutnya, “*All Things in Proportion? American Rights Review and the Problem of Balancing*” (2010), kedua penulis mencoba menggoda (pengadilan) Amerika untuk mengadopsi uji proporsionalitas meskipun tidak diadopsi dari model yang berakar dari Jerman melainkan mengambil dari yurisprudensi dalam putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat. Akan tetapi, sejatinya model dari Jerman maupun yang digali dari putusan Amerika Serikat pada dasarnya memiliki kemiripan, serupa tapi tak sama. Dalam tulisan kedua inipun, para penulis mengakui bahwa *american exceptionalism* menjadi hambatan yang menghalangi pengadilan Amerika untuk mencontoh model hukum lain meskipun telah diterima luas oleh masyarakat global.

Akan tetapi, Amerika pun sebenarnya tidak sepenuhnya menutup diri dari pergaulan global, khususnya dalam putusan pengadilan yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Hal ini justru dikembalikan dari sikap dan pendirian masing-masing hakim. Ada contoh menarik dalam dialog yang terjadi dalam putusan *Printz v. United States* (1997) antara kelompok mayoritas dengan kubu yang berbeda pandangan (*dissenting*). Dalam salah satu argumen untuk isu tertentu pada kasus *Printz v. United States*, Stephen Breyer mengajukan pendapat dengan membandingkan praktek ketatanegaraan di Swiss, Jerman dan Uni Eropa, kemudian menegaskan posisinya

*Of course, we are interpreting our own Constitution, not those of other nations, and there may be relevant political and structural differences between their systems and our own. ... But their experience may nonetheless cast an empirical light on the consequences of different solutions to a common legal problem...* Antonin Scalia yang menuliskan pendapat mewakili kelompok mayoritas menanggapi argumen Breyer dengan mengatakan

*Justice Breyer’s dissent would have us consider the benefits that other countries, and the European Union, believe they have derived from federal systems that are different from ours. We think such comparative analysis inappropriate to the task of interpreting a constitution, though it was of course quite relevant to the task of writing one.*

Bagi Breyer, perbandingan hukum dapat saja digunakan untuk mencari ilham menemukan jalan keluar atas persoalan hukum yang memiliki kemiripan. Jadi, tidak lantas dengan serta merta

di adopsi apa yang telah dikerjakan oleh yurisdiksi lain sepenuhnya melainkan hanya dimanfaatkan untuk menemukan inspirasi. Meskipun berbeda pandangan, tetapi sifat kehati-hatian juga ditunjukkan oleh Scalia. Dalam pandangannya, penggunaan pendekatan perbandingan hukum dalam penafsiran konstitusi tidaklah tepat digunakan namun terbuka kemungkinan penggunaannya ketika dalam proses perancangan dan pembentukan konstitusi.

Sebagai catatan kecil berkenaan dengan hukum acara, praktek pengajuan *dissenting* di Mahkamah Agung Amerika menggelitik perhatian. Kubu mayoritas (diwakili oleh Scalia) justru yang mengomentari pandangan Breyer (*dissent*). Artinya, tukar menukar pandangan dalam proses pengambilan keputusan sangatlah dinamis. Kubu mayoritas tidak melulu menjadi kelompok yang telah menyelesaikan argumennya terlebih dahulu kemudian ditanggapi oleh pihak yang mengajukan pendapat berbeda.

Kembali pada topik utama, banyak cendekia yang mengacu pada keunggulan sistem ketatanegaraan Amerika bertumpu pada naskah konstitusinya yang telah berumur sekian ratus tahun dan telah melalui ujian tantangan serta perubahan zaman. Belum lagi bilamana ditambah pertimbangan pengaruh kuat teks konstitusi Amerika Serikat yang menjadi rujukan dalam menyusun UUD di negara-negara Amerika Latin, Filipina, Jepang dan Korea Selatan. Akan tetapi, ada suara-suara berbeda yang menantang keunggulan konstitusi Amerika itu. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Mila Versteeg dan Emily Zackin, dalam “*American Constitutional Exceptionalism Revisited*” (2014).

Tidak sedikit orang yang mengabaikan fakta bahwa Amerika Serikat adalah negara berbentuk federasi. Dengan mengadopsi bentuk federasi, komponen inti penyangga federalisme justru terletak pada negara-negara bagian. Negara federal merupakan gabungan dari negara-negara yang bersepakat untuk bersatu. Oleh sebab itu, negara Amerika menyandang nama “*United States*”, negara-negara yang bersatu dibawah panji “*America*”. Sehingga, nama negara (federal) itu selengkapnya “*United States of America*”. Jadi, konstruksi logisnya sebelum ada negara federal, terlebih dulu ada negara-negara bagian yang menyatakan diri untuk berserikat. Berkebalikan dengan negara kesatuan, seperti Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi...”. Dengan demikian, negara kesatuan ada terlebih dahulu kemudian dibagi-bagi kewilayahannya berdasarkan nomenklatur bernama “provinsi”. Frasa “dibagi atas” menjadi faktor penentu (lihat Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012), para. [3.13.1]).

Tiap-tiap negara bagian dalam negara federal merupakan sebuah entitas “negara” dengan unsur-unsur pemerintahan, warga negara, dan wilayah yang ditetapkan dan diatur dalam konstitusinya masing-masing. Jadi, tiap negara bagian memiliki konstitusinya masing-masing. Bagi Versteeg dan Zackin, penelitiannya justru difokuskan pada konstitusi negara bagian dan bukan konstitusi federal negara Amerika Serikat. Dengan mencermati konstitusi setiap negara bagian, Versteeg dan Zackin menemukan bahwa tiap konstitusi itu cenderung disusun sangat panjang, rinci dan kerap kali mengalami perubahan (*amendment*). Sistem ketatanegaraan yang dibangun bila dilihat dari perspektif bagaimana struktur konstitusional masing-masing negara bagian dan pengorganisasiannya tidaklah banyak berbeda dengan sistem ketatanegaraan negara-negara di belahan dunia lainnya. Mungkin, ada keistimewaan konstitusi negara federal, tetapi tidak dengan negara bagian.

Setidaknya, hal tersebut adalah yang disimpulkan dari penelitian kuantitatif Versteeg dan Zackin yang menganalisis berdasarkan data statistik dan komponen variabel yang mereka tetapkan sebagai dasar penelitiannya. Oleh sebab itu, retorika mengenai keistimewaan sistem ketatanegaraan Amerika dari perspektif kelestarian konstitusinya bisa jadi hanyalah klaim sepihak sebab narasinya didominasi oleh para pakar yang berkebangsaan Amerika dan pola pikirnya dipengaruhi oleh pandangan *american exceptionalism*.

Penulis sejalan dengan frasa yang ditulis Versteeg dan Zackin sebagai keterangan penutup yang menyimpulkan tulisan mereka, yaitu “*not so exceptional after all*”. Atau, bila disadur ke dalam bahasa penulis sendiri, Amerika itu *gak* istimewa amat. ■


## SISTEM PERUNDANGAN SERTA YURISPRUDENSI ERA PENDUDUKAN BELANDA DAN MASA INDONESIA AWAL

### MARDIAN WIBOWO

Alumnus FH Universitas Gadjah Mada  
Pengajar Pascasarjana FH Universitas Brawijaya

**P**urnadi Purbatjaraka, penulis buku ini, adalah pengajar pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (FH & IPK UI) serta pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Status demikian dituliskan penerbit pada cover buku. Dengan informasi mengenai posisi atau jabatan penulis sebagai dosen, maka sejak awal pembaca diberitahu bahwa buku ini memang ditujukan sebagai pegangan atau *textbook* kuliah hukum.

Pembahasan dalam buku bertajuk *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Bab I tentang Perundang-Undangan, dan Bab II tentang Yurisprudensi. Masing-masing bab terdiri dari sekitar lima belas halaman saja. Cukup ringkas, bahkan sangat ringkas dibandingkan dengan buku-buku



**JUDUL BUKU :**  
**Per-Undang-Undangan dan Jurisprudensi**  
**Penulis :** Purnadi Purbatjaraka, S.H.  
**Penerbit :** Tandjung Pengharapan, Djakarta  
**Percetakan :** Fasco, Djakarta  
**Tebal :** 32 hlm  
**Dimensi :** 14,5 x 21 cm  
**Tahun Terbit :** Cetakan Kedua, 1966

saat ini yang rata-rata ketebalannya di atas seratus halaman.

Sedikitnya jumlah halaman berbanding terbalik dengan kekayaan materi yang dituangkan penulisnya. Materi yang dibahas sangat banyak namun disajikan dengan ringkas dan jelas. Cara penulisannya mengingatkan kita pada catatan-catatan mahasiswa yang dibuat sembari mendengarkan penjelasan dosen. Ringkas, sistematis, dan lengkap. Jenis catatan yang sudah pasti menjadi langganan untuk dipinjam dan difotokopi menjelang ujian semester.

“Irit”-nya penjelasan penulis di satu sisi memunculkan sedikit kesulitan dalam memahami beberapa istilah atau konsep yang disampaikan. Apalagi bagi pembaca jaman *now* yang tidak lagi bersentuhan dengan konsep hukum dalam bahasa Belanda. *Iya benar*, buku yang ada di hadapan pembaca sekalian menguraikan beberapa peraturan perundang-undangan masa Belanda. Tidak lain karena pada saat buku ini ditulis, yaitu di dekade kedua pasca kemerdekaan Indonesia, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda. Selain itu sebagian dari konsep-konsep hukum yang diterapkan di Indonesia masih mengacu pada konsep peninggalan Belanda tersebut.

### Undang-Undang, Asas Hukum, dan Metode Penafsiran


Penulis mengawali Bab I dengan uraian mengenai perbedaan antara undang-undang dalam arti formil dengan undang-undang dalam arti materiil. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan (*beslissing*) tertulis yang dibuat oleh badan negara yaitu Presiden bersama DPR. Sedangkan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah, misalnya UU, Perpu, Peraturan Provinsi, dan sebagainya.

Selanjutnya menurut penulis, undang-undang dalam arti materiil dibedakan menjadi dua, yaitu *algemene verordening* (peraturan pusat) dan *locale verordening* (peraturan setempat). *Algemene verordening* adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku umum di seluruh wilayah negara. Adapun *locale verordening* adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (daerah) setempat dan berlaku terbatas hanya di daerah itu saja, misalnya Peraturan Provinsi dan Peraturan Kotapraja.

Sistem perundang-undangan pada masa buku ini ditulis juga sudah mengenal asas-asas perundang-undangan yang berlaku umum atau universal, seperti *lex specialis derogat lex generalis* maupun *lex posterior derogate lex priori*. Terdapat pula asas yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti asas undang-undang tidak berlaku surut, yang diatur dalam Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* serta Pasal 1 ayat (1) KUHP, “*Undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa jang -disebut dalam dan- terjdjadi sesudah dinjatakan berlaku undang-undang itu*”.

Asas lainnya adalah undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Namun asas demikian, yang menunjukkan sifat hierarkis, ternyata ada pengecualiannya. Pengecualiannya tertuang dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara yang menegaskan bahwa suatu undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya walaupun UUDS berkedudukan lebih tinggi karena dibuat oleh lembaga negara yang lebih tinggi dibanding pembentuk undang-undang, namun dibuat aturan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat atau dikenai pengujian.

Asas tersebut tentu sangat berbeda jika dikomparasikan dengan sistem ketatanegaraan



dalam konstitusi hari ini yang jelas mengatur bahwa undang-undang dapat diuji terhadap undang-undang dasar. Namun penulis memberikan penjelasan tambahan bahwa hak uji formil, yaitu “hak menjelidiki apakah U2 itu waktu dibentuknja sesuai dengan atjara jang sah,” tetap dimiliki oleh hakim.

Satu rangkaian dengan pembahasan tersebut adalah metode penafsiran undang-undang. Metode penafsiran dipergunakan oleh pelaksana undang-undang apabila makna suatu undang-undang dianggap tidak jelas. Metode-metode penafsiran yang diuraikan penulis dalam buku ini meliputi metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematikal, penafsiran historikal, penafsiran teleologikal, serta penafsiran ekstensif dan restriktif.

Di samping penggunaan metode penafsiran, apabila suatu undang-undang dinilai tidak jelas

maknanya namun tetap harus diterapkan, maka pelaksana undang-undang dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode analogi atau peng-luasan berlakunya kaidah hukum; penghalusan atau pengkhususan berlakunya kaidah hukum; serta penerapan pasal secara *a contrario* atau kebalikan.

**Sejarah Perundang-undangan**

Penulis membuat pembabakan masa berlakunya hukum sejak berlakunya hukum Belanada hingga saat buku ini disusun. Masa tersebut meliputi: 1) masa Penjajahan Belanda; 2) masa Penjajahan Jepang; 3) masa Republik Indonesia 1945; 4) masa Republik Indonesia Serikat; 5) masa Republik Indonesia 1950; dan 6) masa Kembali ke UUD 1945. Masa penjajahan Belanda menurut penulis dapat dibagi lebih detail menjadi tiga sub-masa, yaitu 1) masa berlakunya


*Besluiten Regering* yaitu tahun 1800-1855; 2) masa berlakunya *Reglement op het Beleid der Regering in Ned Indie* yaitu tahun 1855-1926/27; dan 3) masa berlakunya *Wet op de Staatsinrichting van Ned Indie* yaitu tahun 1926/27-1942.

Penulis menguraikan dengan cukup lengkap karakteristik masing-masing jenis regulasi pada masa penjajahan Belanda. Pembabakan hukum masa penjajahan Belanda dimulai ketika pemerintah Monarki Belanda berperan memegang kewenangan membentuk undang-undang di Nusantara pada tahun 1800, persis setelah VOC bubar tahun 1799. Pada era ini undang-undang Monarki Belanda yang berlaku di Nusantara adalah bentukan Raja (*besluit*) dan karenanya disebut sebagai masa *Besluiten Regering* (BR).

Selanjutnya pada tahun 1848 terjadi pertentangan politik antara Parlemen dengan Raja yang berakhir dengan kemenangan Parlemen. Hal demikian mengakibatkan sistem pemerintahan

*Constitutionele Monarchie* yang semula berasas *Monarchaal* berubah menjadi *Constitutionele Monarchie* yang berasas *Parlementair*. Implikasi hukum selanjutnya adalah undang-undang yang berlaku di Nusantara harus berupa *Wet* yang dibentuk parlemen dan karenanya era ini disebut masa *Regering Reglement* (RR).

Kemudian tahun 1926/27 terjadi lagi perubahan politik di Belanda yang didorong oleh tuntutan bangsa “Indonesia” untuk mengatur diri sendiri. Tuntutan pembentukan *volksraad* di Indonesia disuarakan sejak 1918. Tuntutan ini dipenuhi namun kewenangan *Volksraad* dibatasi hanya untuk memberikan *advies* ‘saran’ saja. Bangsa Indonesia tetap menuntut kewenangan membentuk undang-undang yang akhirnya disetujui dengan terlebih dahulu melakukan perubahan *Grondwet* pada tahun 1922. Setelah *Grondwet* 1922 disahkan, lantas pada tahun 1926 dibentuk *volksraad* di “Indonesia” dengan



kewenangan membentuk undang-undang. Berkenaan dengan kewenangan *volksraad* yang baru dibentuk ini, undang-undang yang berlaku di Nusantara (atau “Indonesia”) diubah namanya menjadi *Indische Staatsregeling* (IS).

Periode berlakunya IS hanya sampai tahun 1942 karena pada tahun itu Jepang mengalahkan Belanda di Nusantara dan merebut lantas mengambil alih kekuasaan. Di era penjajahan Jepang yang berlangsung antara tahun 1942 sampai dengan 1945 berlaku dua jenis peraturan perundang-undangan, yaitu Osamu Seirei yang dikeluarkan oleh Gunseireikan, dan Osamu Kanrei yang dikeluarkan oleh Gunseikan. Selanjutnya setelah Penjajahan Jepang berakhir, Indonesia menyatakan kemerdekaan dan menentukan ragam peraturan perundang-undangan sendiri. Ragam dan sifat peraturan perundang-undangan Indonesia mengalami perubahan beberapa kali seiring perubahan konstitusi dalam beberapa periode.

Sebagai catatan, penulis tidak menguraikan jenis peraturan perundang-undangan era Penjajahan Jepang. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan era Penjajahan Belanda yang cukup detail diterangkan oleh penulis.

### **Yurisprudensi**

Kita sering mendengar dan menggunakan istilah yurisprudensi, namun kebanyakan terbatas pada konteks putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menjadi rujukan bagi putusan-putusan berikutnya. Konteks demikian tidak salah namun ada pengertian lebih luas yang dikemukakan penulis buku, dan penting untuk melengkapi pemahaman kita.

Yurisprudensi berasal dari kata *jurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerdheid*). Istilah yurisprudensi yang dikenal di Indonesia berakar pada kata *jurisprudentie* (bahasa Belanda) dan *jurisprudence* (bahasa Perancis) yang artinya peradilan-tetap atau hukum-peradilan. Adapun dalam khazanah bahasa Inggris istilah *Jurisprudence* mempunyai arti Teori Ilmu Hukum (*Algemene Rechtsleere* atau *General Theory of Law*) yang merujuk pada suatu aliran pemikiran hukum. Sementara yurisprudensi dalam arti *judge-made law*, berdasar khazanah hukum Inggris disebut dengan istilah *Case Law*.

Dalam bahasa Jerman juga terdapat istilah *Jurisprudenz*. Ini adalah *jurisprudenz* yang konteksnya Ilmu Hukum dalam arti sempit. Istilah ini dipergunakan untuk menamai suatu aliran pemikiran Ilmu Hukum. Adapun yurisprudensi dalam arti *judge-made Law* dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *ueberlieferung*.

Menurut penulis pemberlakuan yurisprudensi memang terkait erat dengan tugas dan peran hakim. Namun tugas dan peran hakim dalam pembentukan yurisprudensi berbeda-beda tergantung pada anutan aliran filsafat hukum. Setidaknya terdapat tiga aliran hukum yang disebut penulis berbeda pandangan tentang yurisprudensi, yaitu aliran *Legisme*, aliran *Vreire Rechtsbewegung*, dan aliran *Rechtsvinding*.

Berdasarkan aliran *Legisme*, yurisprudensi bukan sesuatu yang penting. Tidak lain karena tugas hakim adalah *wetstoepassing* atau melaksanakan undang-undang dengan metode *juridisch-syllogisme* atau metode logika deduksi. Dengan menilik posisi hakim yang demikian, maka yurisprudensi dalam arti *judge-made law* tidak akan terjadi.

Berkebalikan dengan *Legisme*, aliran *Vreire Rechtsbewegung* memandang bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan untuk memilih sepenuhnya bersandar kepada undang-undang maupun untuk tidak menyandarkan diri pada undang-undang. Fungsi hakim menurut aliran ini adalah *rechtschepping* atau menciptakan hukum, sehingga yurisprudensi adalah hal utama yang harus dipelajari oleh hakim, sedangkan mempelajari undang-undang justru diletakkan sebagai kebutuhan sekunder.

Di antara *Legisme* dan *Vreire Rechtsbewegung* terdapat aliran *Rechtsvinding* yang lebih moderat. Moderat dalam arti jalan tengah atau pendekatan kompromi. Aliran *rechtsvinding* memandang bahwa hakim memang terikat pada undang-undang sebagaimana dikehendaki aliran *Legisme*, namun sekaligus juga mempunyai kebebasan sebagaimana dikehendaki aliran *Vreire Rechtsbewegung*. Hakim, menurut aliran *Rechtsvinding*, bertugas untuk “*aanpassen van de wet aan de Eisen van de tijd*” atau menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman. Tegasnya, menurut aliran ini hakim mempunyai kewenangan melakukan penafsiran atau interpretasi undang-undang, melakukan analogi, dan melakukan pengkhususan.

Pada akhir pembahasan penulis menegaskan bahwa yurisprudensi, baik dalam arti pengetahuan hukum maupun sebagai putusan hakim terdahulu, penting untuk dipelajari karena “*dalam Jurisprudensi ada banjak terdapat garis-garis hukum jang berlaku dalam masjarakat tetapi tak dapat terbatja dalam Undang-undang. Djadi untuk memahami Hukum dalam mempeladjarinja, Jurisprudensi merupakan komplemen untuk Per-undang-undang-an*”.

### **Wujud dan Kualitas Fisik Buku**

Kualitas cetakan dan kertas buku ini sangat bagus. Untuk ukuran buku yang semasa, dalam arti dibandingkan dengan sesama buku cetakan tahun 1960-an, ketebalan dan warna tinta masih sangat prima. Sama sekali tidak ada tulisan yang buram. Hal demikian menunjukkan pilihan *font* dan pilihan tinta cukup bagus, selain juga tentunya kertas yang dipergunakan mempunyai kualitas yang juga prima mampu bertahan hingga enam puluh tahun kemudian, bahkan setelahnya.

Secara fisik kertas memang sudah merapuh, apalagi pada bagian lipatan halaman yang di-*binding* dengan staples. Karat pada ujung staples membuat kertas menghitam dan berlubang. Walaupun demikian warna kertas sebagian besar tetap bertahan coklat terang, hanya bagian pinggir saja yang berubah menjadi lebih gelap sebagaimana buku-buku tua pada umumnya. Bertahannya warna kertas demikian membuat tulisan di atasnya tetap terang dan ramah di mata.

*Cover* buku terlihat sederhana, tidak banyak perbedaan gaya dengan desain cover buku sejaman. Tidak ada ilustrasi atau gambar apapun, hanya kombinasi ukuran *font* dipadukan pilihan penggunaan huruf besar dan kecil, namun cukup enak dilihat. Pendek kata, buku ini menyenangkan baik untuk dibaca apalagi dimiliki. Meskipun pada kenyataannya membaca memang tak harus memiliki.

Demikian tinjauan buku *Perundang-Undangan dan Jurisprudensi* karya Purnadi Pubatjaraka, selamat membaca dan memperoleh manfaat darinya. Salam Pustaka. ■

# Hubungan Negara dan Agama dalam UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO  
Pegawai MK

Pembahasan mengenai rumusan Bab XI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang agama menjadi agenda penting dalam Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (BP MPR-RI) ke-44. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2000 dan dipimpin oleh Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG), yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Rapat sekaligus Wakil Ketua PAH I BP MPR.

Dalam pengantarnya, Ketua Rapat menyampaikan bahwa secara umum terdapat tiga model hubungan antara negara dan agama yang dikenal dalam teori maupun praktik ketatanegaraan. Pengamatan dan pengalaman historis mengenai hubungan tersebut dipandang penting sebagai dasar dalam merumuskan relasi antara agama dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskursus ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh persoalan empiris dan sosiologis yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejumlah pertanyaan mendasar mengemuka dalam pengantarnya. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai apakah agama semestinya mengatur negara dan sebaliknya, apakah negara perlu mengatur agama. Pertanyaan lain yang diajukan berkaitan dengan jarak ideal antara

agama dan negara serta bagaimana seharusnya hubungan keduanya dibangun agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu, Harun Kamil mempertanyakan pula keterkaitan antara agama dan hak-hak asasi manusia, terutama dalam konteks pemenuhan martabat manusia sebagai warga negara.

Pertanyaan mendasar lainnya menyangkut status keberagaman warga negara. Apakah setiap warga negara Indonesia harus beragama, serta apakah perlu adanya kriteria khusus untuk menentukan keberadaan suatu agama yang diakui oleh negara. Dalam konteks ini, perhatian juga diarahkan pada keberadaan agama-agama di luar lima agama besar yang selama ini secara administratif dikenal, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Isu ini menunjukkan kompleksitas pluralisme keagamaan yang menjadi realitas dalam masyarakat Indonesia.

Selengkapnya Harun Kamil menyampaikan, “Kita tahu bahwa pengamatan dan pengalaman kita ini sangat penting dalam hubungan antar agama dan negara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita pertanyakan mestikah agama harus mengatur negara, dan negara harus mengatur agama? Bagaimana sesungguhnya jarak ideal antara agama dan negara? Bagaimana hubungan antara agama dan hak-hak asasi manusia? Apakah setiap warga negara Indonesia harus beragama? Haruskah

ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan keberadaan suatu agama? Bagaimana dengan agama-agama yang tidak termasuk dalam lima agama besar yang diakui yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha?”

Harun Kamil kemudian mengutarakan bahwa secara umum terdapat tiga model hubungan antara negara dan agama. Model pertama adalah negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan secara total hubungan antara negara dan agama. Dalam model ini, agama dipahami sebagai urusan privat warga negara, sementara negara menjalankan fungsi-fungsinya tanpa dasar atau campur tangan agama. Model kedua adalah negara agama, yakni negara yang menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan dan kedaulatan. Dalam sistem ini, hukum dan kebijakan negara bersumber langsung dari ajaran agama tertentu. Model ketiga adalah Negara Pancasila, yang memberikan peran kepada agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan negara maupun memisahkan agama secara total dari kehidupan kenegaraan.

Menurut Harun Kamil, pada umumnya pembahasan sepakat bahwa Indonesia menganut model Negara Pancasila. Berdasarkan pandangan tersebut, Indonesia tidak diposisikan sebagai negara agama dan juga bukan negara sekuler. Negara Indonesia dipahami sebagai negara yang memberikan tempat yang terhormat kepada agama. Dengan demikian, agama diakui memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan berkontribusi terhadap nilai-nilai yang hidup dalam negara, tanpa menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar eksklusif kekuasaan negara. Hubungan antara agama dan negara dipandang perlu untuk tetap dipertahankan, namun hubungan tersebut bersifat administratif.

Artinya, negara hadir untuk menjamin keteraturan dan perlindungan terhadap kehidupan beragama, tetapi tidak mencampuri secara berlebihan urusan internal masing-masing agama. Negara diharapkan tidak masuk terlalu jauh ke dalam wilayah ajaran, doktrin, maupun praktik internal agama, karena hal tersebut merupakan ranah otonom setiap komunitas keagamaan.

Lebih lanjut, Harun Kamil mengutarakan bahwa pluralisme keagamaan dipahami sebagai suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari pengakuan terhadap pluralisme ini adalah bahwa setiap agama yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Pengakuan tersebut diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negara serta menjaga keharmonisan kehidupan bersama.

Berikut paparannya: “Pada umumnya kita tentu sepakat bahwa Negara Pancasila adalah yang kita anut. Dan kita berpendapat bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler tetapi negara yang memberikan tempat yang terhormat kepada agama. Hubungan agama dan negara harus dipertahankan namun hubungan tersebut bersifat administratif. Negara hendaknya tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal setiap agama. Pluralisme keagamaan harus dianggap sebagai suatu kenyataan, konsekuensinya setiap agama yang hidup di dalam masyarakat dan masyarakat berhak mendapatkan pengakuan negara.”

Hal lain yang disampaikan Harun Kamil dalam pengantarnya adalah terkait kerangka perubahan konstitusi, yang sebelumnya disepakati pula bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan amendemen. Pembukaan

UUD 1945 dipandang memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar keberadaan negara, termasuk prinsip ketuhanan yang menjadi bagian integral dari cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan agama dan negara tetap harus berangkat dari rumusan Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Menurutnya, secara konstitusional, hubungan antara agama dan negara tercermin secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Selain itu, Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) dipandang sebagai implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan dasar ketuhanan negara serta jaminan kebebasan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Meskipun demikian, disadari bahwa rumusan tersebut tetap terbuka untuk dipikirkan kembali dalam konteks perkembangan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan.

“Kita sepakat tidak melakukan amendemen terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara agama dan negara secara Konstitusional tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam alinea ke-4. Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) dianggap sebagai implementasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun nantinya tentu kita perlu mengadakan pemikiran kembali. Sebagai negara yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa maka konsekuensinya negara tidak memberikan tempat kepada warga negara yang tidak bertuhan. Idealnya agama dan hak-hak asasi manusia tidak mesti berhadapan karena misi keduanya sama untuk meningkatkan martabat,

harkat manusia. Nilai-nilai moral keagamaan diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mengimplementasikan konsep hak-hak asasi manusia dalam masyarakat,” jelas Harun Kamil

Menurut Harun Kamil, sebagai negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat konsekuensi bahwa negara tidak memberikan tempat kepada paham yang menolak keberadaan Tuhan. Prinsip ini dipahami sebagai bagian dari fondasi ideologis negara yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks tersebut, keberagaman menjadi aspek penting dalam kehidupan kenegaraan, sekaligus menjadi dasar etis dalam penyelenggaraan negara. Hubungan antara agama dan hak-hak asasi manusia secara ideal tidak harus berada dalam posisi yang berhadapan. Keduanya dipandang memiliki misi yang sejalan, yaitu meningkatkan martabat dan harkat manusia. Nilai-nilai moral keagamaan diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam mengimplementasikan konsep hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, agama tidak diposisikan sebagai penghambat HAM, melainkan sebagai sumber etika yang mendukung penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat.

#### Referensi:

Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), halaman 406-407.



**Pernah merasa bingung dengan aturan hukum atau sekadar ingin tahu apa saja sih hak kita yang sebenarnya dijamin negara? Memahami konstitusi itu ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, lho! Ini bukan cuma soal pasal-pasal, tapi soal cara kita melindungi diri dan menjadi warga negara yang lebih berdaya dalam kehidupan sehari-hari.**

**Mau belajar dengan cara yang asyik dan fleksibel? Yuk, gabung di E-Learning Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

### **Apa saja yang akan #Courtizen dapatkan?**

- **Belajar Santai:** Materi online yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja.
- **Semua Bisa Ikut**
- **100% Gratis**
- **Bonus Sertifikat:** Dapatkan Sertifikat 16 JP setelah menyelesaikan kelas!

**Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi contact di bawah ini:**

➤ **0851-5792-9660**

*(Siap membantu di hari dan jam kerja)*

**Mari sama-sama jadi warga negara yang cerdas dan sadar hukum.**

**Sampai ketemu di kelas online, ya!**

**mklc.mkri.id**



# Para Tukang Gali Kubur

**T**erik membakar Pekuburan Taman Seroja. Langit biru bersih tanpa awan apalagi mendung. Para pelayat berkerumun di pinggir tenda terpal biru muda yang menaungi tanah galian. Sebagian lain terpisah-pisah, bernaung di bawah pokok Kamboja, mencoba mencari perlindungan dari sengatan matahari. Sementara yang lain mengamati dari kejauhan, di pinggir pekuburan, di teras musholla, di samping mobil ambulans putih dengan tulisan merah menyala, menunggu waktu yang tepat bergabung dalam kerumunan di tengah pekuburan.

Suasana hening penuh duka. Tiga-empat orang penggali kubur berjibaku tepat di tengah-tengah tenda biru, menggali sampai agak jauh ke bawah, sebuah lubang persegi, lebarnya semeter lebih dengan kedalaman hampir dua meter. Itu lubang kubur untuk si jenazah yang menunggu di ambulans.

Para pelayat menunggu tak sabar, karena panas semakin menyengat, dan mungkin khawatir tiba-tiba hujan, karena cuaca panas sejak pagi yang begitu dahsyat biasanya berubah menjadi hujan menjelang siang. Tapi para penggali kubur tak begitu risau. Bagi mereka, panas atau hujan tidak ada bedanya. Baju celana sudah jelas kotor oleh tanah. Cipratan lumpur, seandainya turun hujan, tidak akan membuat lebih kotor baju yang sudah kotor.

Mereka terus menggali dengan ritme yang sama. *Srag, srug, srag, srug*. Menetak dinding-dinding tanah yang belum rapi. Mengeluarkan batu-batu besar yang tergeletak di dasar lubang.

Lalu mengukur panjang lebar dengan gagang cangkul. Memastikannya sudah persegi.

Salah seorang yang paling tinggi dari keempat penggali, tak lain Si Ketua Penggali, berdiri tegak. Memadankan bahunya sejajar dengan mulut lubang. *"Sudah cukup ini, Boi,"* ujarnya pada yang lain. Lalu setengah berteriak kepada keluarga almarhum yang ada di atas lubang, *"Kuburan sudah siap"*.

Sementara yang di atas segera bergegas menjemput jenazah di ambulans, Ketua Penggali mengulurkan tangan ke atas minta ditarik keluar lubang. *"Tarik, Boi"*. Dengan satu kaki bertumpu pada dinding lubang, satu tangan berpegangan di permukaan kuburan, dan satu tangan ditarik,

terlihat cepat dan ringan saja dia keluar seolah terbang.

Setelah di atas, ganti diulurkannya tangan ke bawah, menarik temannya satu per satu. Joko, yang sedikit lebih muda dari dirinya namun badannya paling kekar,

sudah ditariknya keluar. Perlu dua tangan. Ketua Penggali nyaris terpeleset menahan beratnya badan Joko.

*"Asemikk, nyaris aku masuk lubang lagi, Jok"*.

Yang ditarik hanya tertawa nyengir tanpa suara. Tahu diri untuk tidak tertawa keras. Ini suasana duka. Walaupun bukan duka mereka, tapi wajib hukumnya untuk menghormati orang-orang yang berduka.

Lalu gantian Joko mengulurkan tangan kepada Kahlil untuk menariknya keluar lubang kubur.

*"Bro, Kahlil, ayo.."*

Kahlil adalah yang paling muda di antara mereka. Katanya belum lama lulus SMA. Namun

karena merasa tak cukup cakap kerja di toko kelontong bapaknya, dia lalu memutuskan ikut Sunar, lelaki sebatang kara penggali kubur yang hidup menumpang di masjid sebelah rumah Kahlil. Usia Kahlil hanya sedikit di atas usia anak sulung Joko. Tak heran Joko memperlakukan Kahlil seperti anaknya sendiri.

Kahlil mengambil cangkul dan penetak mereka, lalu melemparkannya hati-hati ke atas lubang.

*"Bro, Le, Kahlil, ayo naik, haus nih.."*, ulang Joko masih mengulurkan tangannya. Agak aneh juga caranya memanggil Kahlil. Bro dan Kahlil punya makna sama, yaitu saudara. Seperti nama penyair yang melegenda itu. Sementara *Le* atau *Thole* adalah sebutan untuk anak laki-laki.

Kahlil mengulurkan tangan, disambut Joko dengan tarikan enteng hingga mereka berdua sejajar berdiri di atas kuburan. Bersamaan dengan itu Ketua Penggali memanggil orang terakhir yang masih di bawah sana. Yang tertua di antara mereka.

*"Hai Sunar, ayo naik.."*

Namun tak ada jawaban.

Ketua Penggali melongok ke dalam lubang.

Sunar mencangkung. Beberapa menit lalu Ketua Penggali melihat dia duduk bersandar, tapi sekarang tangannya memeluk kedua lutut yang ditekuk, dan wajahnya dibenamkan di situ.

*"Sunar. Ayo Boi.."*, Ketua Penggali memanggil lagi sembari melangkah memutar lubang kubur menuju tepat di atas kepala Sunar.

Tapi Sunar bergeming. Diam saja.

Joko dan Kahlil ikut menengok ke dalam lubang. Botol minuman yang mereka pegang berguncang mencipratkan tetes-tetes dingin ke tanah kering pekuburan.

*"Uwak,"* panggil Kahlil.

*"Pak Sunar..,"* panggil Joko keras.

*"Booi..,"* teriak Ketua Penggali lebih keras.

\*\*\*

Sementara itu di samping ambulans, begitu melihat handai taulan penjemput jenazah dari kejauhan mengarah mendekat, sopir ambulans mematikan rokoknya, melempar puntung ke tanah, lalu sigap membuka pintu belakang ke atas. Hape-nya berbunyi, sepotong *message* masuk mengabarkan bahwa galian kuburan sudah selesai.

Si Sopir memanggil petugas ambulans yang duduk-duduk ngobrol dengan beberapa pelayat di teras musholla. *"Sirooji.., sudah waktunya."*

*"Ooii.. iya, Bang. Siapp.."*

*"Kau tidak lupa bawa bunga taburnya kan?"*

*"Siapp.."*

*"Siap, siap.. memangnya kita tentara, Roji.."*, mengomel setengah bergumam Si Sopir melepaskan sabuk pengikat keranda jenazah. Dia tak suka kebiasaan orang selalu bilang siap kalo ditanya atau diajak bicara. Kalimat tanya tidak cocok dijawab dengan siap. Tidak jelas siap itu iya atau tidak. Abu-abu. *Kalo* disuruh mengerjakan sesuatu, jawab saja dengan *"baik"*, *"ok"*, *"segera saya kerjakan"*, *"maaf tidak bisa"*, atau *"sepuluh menit lagi ya"*. Atau lebih bagus lagi, *"InsyaAllah saya kerjakan sekarang"*.

Siroj mendekat. Membantu mengendurkan dan melepas sabuk pengikat keranda. Katanya pada Si Sopir, *"Kantong bunga tabur dibawa mobil keluarga almarhum, Bang"*.

*"Ok. Sekarang ayo tarik kerandanya. Hati-hati.."*

Mereka berdua menarik keluar keranda pelan-pelan, dengan bagian kaki terlebih dahulu. Begitu sepertiga keranda tertarik keluar, keluarga almarhum dan beberapa pelayat menyambut, memegang dan menarik keranda, sampai semua keranda keluar seutuhnya.

*"Ayo diputar dulu, kepalanya di bagian depan. Jangan sampai terbalik."* Seseorang memberi aba-aba, lalu para pelayat pengusung keranda bergeser memutar arah. Sembari mengucapkan doa-doa mereka melangkah keluar jalan utama, menuju jalur setapak berumput di antara jajaran nisan-nisan yang mengarah ke lubang kubur.

Sopir memandangi rombongan pengusung keranda. Kerandanya kadang miring ke kiri, kadang ke kanan. Tak heran karena tinggi badan para pengusung itu tak rata. Ada satu yang tingginya di atas rata-rata. Dia tetap mau mengusung keranda. Mungkin keluarga si almarhum. Tapi ya begitu jadinya, pengusung yang di kiri dan di belakangnya harus menopang keranda lebih ke atas agar seimbang tingginya. *"Ahh.., memikul keranda kalo begitu caranya ya pasti berat. Tak lama lagi bisa kram itu tangan. Harusnya besi keranda ketemu pundak, jadi lebih ringan."*

Apalagi jalan setapak itu memang kecil, sehingga kaki-kaki para pengusung yang berada di sisi dalam keranda memijak jalan setapak yang rata, sementara kaki-kaki mereka yang di sisi luar harus bermanuver mencari pijakan di antara jajaran nisan dan gundukan tanah yang tak rata. *Kejeblos* dan tersandung-sandung.

Dia membayangkan mirip ambulannya sendiri yang pernah terpental-pental ketika ngebut melintasi jalanan berlubang-lubang di pinggir hutan luar kota demi mengejar waktu



agar jenazah yang diantar tiba sebelum malam. Waktu itu Siroj mengingatkan agar ambulan berjalan pelan-pelan. “Kasihlah jenazahnya, Bang. Terguncang-guncang dia..”.

Si Sopir menjawab sambil tersenyum, “Jenazah tidak bisa merasakan sakit, Roj. Tapi keluarganya masih hidup dan merasa sedih. Setidaknya dengan cepat sampai kita bisa sedikit menghibur mereka.”

“Tapi kalo nabrak dan bikin celaka orang bagaimana, Bang?”

“Jalan tengah hutan ini sepi, Roj. Kaulihat tak ada kendaraan lain lewat. Andai alamatnya di tengah kota, tentu aku lebih pelan. Aku juga tak mau orang-orang bicara buruk dan memaki jenazah yang kita antar, padahal yang buruk adalah kelakuan kita pengemudinya”.

\*\*\*

Pandangan Si Sopir kembali ke arah rombongan pengusung keranda. Di ujung yang berlawanan, yakni dari arah galian kuburan, terlihat rombongan penjemput jenazah berjalan lebih cepat. Si Sopir memperkirakan beberapa saat lagi kedua rombongan itu akan bertemu tepat di bawah kededua pohon Kamboja yang berpaut Ketapang Kencana, pohon terbesar dan paling rindang di kompleks pekuburan itu.

Diam-diam Si Sopir tersenyum. Pertemuan dua rombongan, pengantar dan penjemput, dia bayangkan sebagai adegan yang dramatis di tengah kompleks pekuburan luas yang disengat terik matahari. Mengingat pada suasana padang mahsyar seperti yang dituliskan di kitab-kitab, ada oase kededua yang menjadi tempat *rendezvous*.

Prosesi penguburan biasanya tidak lama. Si Sopir berpikir paling lama setengah jam atau satu jam lagi dia dan Siroj sudah bisa berkemas-kemas pulang. Mestinya sedikit lewat waktu ashar dia sudah akan sampai rumah. Masih ada waktu untuk mencuci ambulan dan menjemput istrinya pulang kerja.

Menengok ke halaman musholla, Si Sopir berteriak ke arah penjaja minuman, “Mas, teh botolan, yang dingin ya..”

Setelah tandas menenggak sebotol teh dingin, Si Sopir memandang kembali ke tengah pekuburan. Ada yang mengherankan, para pengusung keranda berhenti di bawah Kamboja.

“Kenapa itu, Roj?” tanya Si Sopir pada Siroj. Siroj menggeleng. “Gak gerak, Bang. Itu di lubang galian kuburan malah kelihatan ada keributan”.

Si Sopir dan Siroj penasaran, tapi mereka tidak dapat mendengar apapun dari posisi sejauh ini. Hanya terlihat kerumunan pelayat mendekat

ke lubang galian kuburan. Terlihat ribut dan gaduh. Beberapa tampak melongok-longok ke dalam, dan sebagian lain memegang orang-orang yang berusaha turun. Sementara keranda jenazah terguncang gelisah di kededua. Bergerak-gerak tapi tak maju, miring-miring berusaha tetap seimbang.

Si Sopir merasa ada yang janggal. Lalu dia melesat berlari ke arah galian kuburan. Siroj ikut berlari persis di belakangnya. Melewati pokok Kamboja terlihat peluh bercucuran di wajah para pengusung yang kebingungan sembari berat menahan beban keranda.

\*\*\*

Menyeruak kerumunan pelayat, Si Sopir melongok ke dasar lubang kuburan. “Kenapa ini?”, tanya dia kepada empat orang yang berada di dasar lubang. Keempat orang itu dikenalnya semua. Para tukang gali kubur yang jadi langganan kompleks pekuburan ini.

Si Ketua Penggali, Joko, dan Kahlil, menjawab serentak, “Sunar, Bang..”. Menengok pada orang keempat.

“Sunar kenapa?”

“Innalillahi, Bang..”, jawab Joko masih memegang nadi di pergelangan tangan Sunar. Sementara Kahlil mengusap wajah Sunar agar matanya menutup sempurna.

Sedikit ragu-ragu terlihat di wajah Ketua Penggali. Tapi tak lama. Lalu dia berkata jelas pada wakil keluarga jenazah pemesan kuburan. “Pak, mohon maaf, sepertinya kita tidak bisa kuburkan keluarga Bapak di sini”.

Wakil keluarga jenazah pemesan kuburan terlihat bingung.

“Lihat isi kantong kampek yang dibawa Sunar ini, Pak”, sambung Ketua Penggali sembari menunjukkan benda-benda di tangannya.

“Ada tiga lembar kain mori, beserta talinya. Dua botol minyak Serimpi. Sebungkus kapas. Sabun mandi. Kain sarung. Dan selebar surat.”

“Ini isi kampek-nya Sunar?”, Si Sopir Ambulan jongkok meminta penegasan sambil tangannya terulur meraih surat yang ditunjukkan Ketua Penggali.

“Iya, Bang” jawab Kahlil.

“Pak Sunar sejak tadi pagi membawa tas kampek ini. Bahkan disandang ketika menggali. Tidak biasanya dia membawa-bawa kampek waktu turun menggali. Ternyata..”

“Diajak makan minum juga tidak mau”, sambung Joko. “Aku baru ingat tiga hari ini dia puasa. Katanya mau membersihkan perut. Baru paham kalo maksudnya seperti ini.”

“Seperti ini bagaimana?”, wakil keluarga jenazah pemesan kuburan penasaran.

Ketua Penggali menjawab, “hal seperti ini jarang terjadi, Pak. Kami menyebutnya tukang gali kubur yang menggali kuburnya sendiri.”

“Dan Sunar ternyata menggali kuburnya sendiri”, Si Sopir menggumam setelah membaca surat pendek yang ditulis Sunar.

“Maksudnya bagaimana?”, wakil keluarga jenazah pemesan kuburan menukas.

“Sunar sadar hidupnya sebatang kara, dan merasa usianya sudah mendekati akhir”.

“Dia bingung nantinya akan dimakamkan di mana. Tidak punya KTP dan KK. Di kota gak tercatat, di kampung sudah gak dikenai”.

“Biar tidak merepotkan orang lain, maka dia siapkan kafan dan semua keperluan untuk jenazahnya sendiri.”

“Bahkan lubang kubur pun dia berusaha menggali sendiri. Tanpa kami sadari”, kata Kahlil hati-hati.

“Lalu sebisa mungkin membersihkan dirinya sendiri”, sambung Joko.

“Keinginannya sederhana”, kata Ketua Penggali, “Dikuburkan di sini. Tempat dia puluhan tahun menghabiskan hidupnya. Komplek yang dia kenal baik tiap sudutnya”.

Ketua Penggali menatap mata bapak wakil keluarga pemesan lubang kubur. “Sunar menginginkan hal seperti itu, Pak. Dikuburkan di lubang yang dia gali sendiri. Kami mohon kerelaan Bapak.”

Setelah menghela nafas, dia melanjutkan, “Ada petak kosong satu blok dari sini. Lebih teduh karena dinaungi dua Kamboja. Sungguh enak dilihat. Joko dan Kahlil akan menyiapkan lubang baru di sana. Saya, Sopir Ambulan, dan

Siroj akan merawat jenazah Sunar dan langsung menguburkannya. Lalu kami bantu gali kubur baru secepatnya”.

Bapak wakil keluarga pemesan lubang kubur mahfum. Rona wajahnya terlihat merelakan permintaan itu, meskipun benaknya dipenuhi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang penggali kubur menggali lubang kuburnya sendiri?

\*\*\*


Matahari terik mulai tergelincir ke barat. Komplek pekuburan mulai menyejuk, mungkin karena disiram duka berlapis duka.

Si Sopir tak jadi pulang cepat menjemput istrinya. Siroj pun demikian.

Ketua Penggali, Joko, dan Kahlil akhirnya menggali satu lubang pengganti dan mengikhhlaskan kawannya pergi.

Rombongan pengusung jenazah di bawah pokok Kamboja dan Ketapang Kencana, begitu mendengar cerita itu, memutuskan untuk tetap menunggu di tempat. Sambil mendaraskan doa-doa, mereka memikul keranda bergantian dari bahu ke bahu. Berharap lelah itu menjadi pengingat yang kuat akan sebuah kisah nyata tentang penggali kubur yang memutuskan menggali lubang kuburnya sendiri. Menggali kubur dalam arti sesungguhnya. Bukan sekadar kiasan.

Jakarta, April 2026  
AB Karuna  
Ilustrasi: Devi MS





# KONSTITUSI EKOLOGIS

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



**D**i tengah krisis iklim global, *deforestasi*, konflik agraria, hingga pencemaran air dan udara yang semakin nyata, kerusakan lingkungan tak lagi dapat dipahami sekadar persoalan teknis administratif atau kegagalan kebijakan sektoral semata. Kerusakan lingkungan tersebut sebenarnya tidak

hanya melindungi manusia, tetapi juga menjaga keberlanjutan peradaban. Dalam perspektif ini, keadilan ekologis bukan lagi sekedar isu sampingan dalam hukum tata negara, namun merupakan fase evolutif dari konstitusionalisme modern.

Perubahan tersebut pada akhirnya menuntut adanya perubahan filosofis yang mendasar, yaitu dari antroposentrisme menuju pembangunan berkelanjutan. Paradigma antroposentris memosisikan alam sebagai objek eksploitasi demi utilitas manusia. Model ini kemudian melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sering kali mengabaikan daya dukung ekologis, menghasilkan *over-extraction*, ketidakadilan lingkungan, dan ketimpangan antargenerasi.

Selain itu, pendekatan biosentris dan ekosentris menempatkan alam sebagai entitas yang bernilai intrinsik. Christopher Stone melalui gagasannya dalam *"Should Trees Have Standing?"* (1974) bahkan merekonstruksi hukum modern untuk mengakui alam sebagai subjek pertimbangan normatif. Dalam kerangka inilah konsep pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Brundtland Report (1987) menjadi jembatan etik dan konstitusional antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Oleh karena itu, banyak negara dunia yang kemudian mengadopsi konstitusi ekologis (*ecological constitution*), yaitu paradigma konstitusi yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, terdapat unsur-unsur pokok di dalam konstitusi ekologis tersebut, antara lain, adanya hak atas lingkungan, kewajiban negara dalam melindungi sumber daya alam, tujuan penciptaan keadilan antargenerasi, dan keberlanjutan sebagai moralitas konstitusi.

Sebagai contoh, negara Ekuador mengakui adanya *rights of nature*, Bolivia memperkenalkan konsep *law of mother earth*, Afrika Selatan mempunyai *environmental rights*, dan Norwegia memiliki klausul terkait *future generations* di Konstitusinya. Bagaimana dengan Indonesia?

Konstitusi Indonesia sesungguhnya memiliki fondasi kuat untuk membangun *Green Constitution*. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

hanya melindungi manusia, tetapi juga menjaga keberlanjutan peradaban. Dalam perspektif ini, keadilan ekologis bukan lagi sekedar isu sampingan dalam hukum tata negara, namun merupakan fase evolutif dari konstitusionalisme modern.

Perubahan tersebut pada akhirnya menuntut adanya perubahan filosofis yang mendasar, yaitu dari antroposentrisme menuju pembangunan berkelanjutan. Paradigma antroposentris memosisikan alam sebagai objek eksploitasi demi utilitas manusia. Model ini kemudian melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sering kali mengabaikan daya dukung ekologis, menghasilkan *over-extraction*, ketidakadilan lingkungan, dan ketimpangan antargenerasi.

## Paradigma Konstitusi

Secara paradigmatik, perkembangan konstitusionalisme dapat dibaca dalam tiga fase besar. *Pertama*, konstitusi di abad ke-19 sebagai *state power constitution*, yakni konstitusi yang berfokus pada organisasi kekuasaan, pembagian lembaga negara, dan pembatasan otoritas politik. *Kedua*, konstitusi di abad ke-20 sebagai *human rights constitution*, di mana konstitusi berkembang menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan martabat warga negara.

Kini, dunia memasuki fase *ketiga*, yakni konstitusi di abad ke-21 sebagai *ecological constitution*, di mana konstitusi dituntut tidak

hanya melindungi manusia, tetapi juga menjaga keberlanjutan peradaban. Dalam perspektif ini, keadilan ekologis bukan lagi sekedar isu sampingan dalam hukum tata negara, namun merupakan fase evolutif dari konstitusionalisme modern.

Perubahan tersebut pada akhirnya menuntut adanya perubahan filosofis yang mendasar, yaitu dari antroposentrisme menuju pembangunan berkelanjutan. Paradigma antroposentris memosisikan alam sebagai objek eksploitasi demi utilitas manusia. Model ini kemudian melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sering kali mengabaikan daya dukung ekologis, menghasilkan *over-extraction*, ketidakadilan lingkungan, dan ketimpangan antargenerasi.

## Peran Mahkamah Konstitusi

Dalam kerangka ekologis tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang posisi strategis sebagai *the guardian of ecological constitution*. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, MK berperan menjaga agar legislasi, kebijakan ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam tetap berada dalam koridor keberlanjutan konstitusional.

Melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, misalnya, MK menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, tetapi bagian dari relasi ekologis-kultural masyarakat hukum adat. Kemudian dalam Putusan No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Sumber Daya Air, MK menegaskan bahwa air bukan sekadar komoditas ekonomi, namun juga hak dasar rakyat (*people's basic right*).

Selanjutnya dalam Putusan No. 35/PUU-XXI/2023, wilayah pesisir dan pulau kecil ditegaskan bukan semata-mata sebagai objek ekonomi, tetapi juga bagian dari sumber daya strategis yang harus dikelola dengan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan masyarakat. Lebih jauh dalam Putusan No. 119/PUU-XXIII/2025, MK turut memperkuat perlindungan konstitusional bagi para pejuang lingkungan hidup (*environmental defenders*) dengan memperluas norma Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Berbagai putusan tersebut menunjukkan bahwa MK berperan tidak hanya menjadi penjaga teks konstitusi, tetapi juga penafsir nilai-nilai ekologis dalam bingkai negara demokrasi konstitusional di Indonesia.

## Eco-Rule of Law

Namun demikian, *ecological constitution* tanpa penegakan *eco-rule of law* di ranah operasional dan implementatif dapat berisiko berhenti pada simbol normatif saja. Prinsip-prinsip tata kelola lingkungan hidup (*environmental governance*), mulai dari AMDAL, perizinan, pengawasan, hingga penjatuhan sanksi harus ditegakkan. Selain itu, akses terhadap keadilan (*access to justice*), seperti *citizen lawsuit*, anti-SLAPP, hingga partisipasi publik yang bermakna harus dibuka lebar.

Untuk itu, rekayasa konstitusional setidaknya perlu digerakkan pada empat ranah sekaligus, yaitu: legislasi, peradilan, eksekutif, dan pendidikan.



Legislasi harus mengarusutamakan *environmental rights*; peradilan harus mengembangkan *green jurisprudence*; kebijakan publik harus berbasis ESG substantif, *ecological budgeting*, dan *anti-regulatory capture*; sementara pengajaran dan pendidikan hukum harus berubah dari sekadar *legal formalism* menuju *constitutional ecology*.

Oleh karena itu, masa depan konstitusionalisme tidak lagi hanya ditentukan oleh bagaimana negara membatasi kekuasaan, tetapi juga oleh bagaimana hukum dapat mencegah terjadinya kerusakan ekologis. Konstitusi ekologis mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keadilan, pertumbuhan tidak boleh menghancurkan keberlanjutan, dan generasi mendatang harus tetap mewarisi bumi yang layak dihuni.

Dengan demikian, konstitusi akan menemukan makna terdalamnya, yakni bukan sekadar teks hukum tertulis, tetapi menjadi fondasi moral bagi keberlanjutan bangsa. Sebab ketika lingkungan rusak, yang terancam bukan hanya alamnya saja, namun juga legitimasi konstitusi di mata rakyatnya. ■

# Ikuti Media Komunikasi Kami



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI

